

**TRADISI PERKAWINAN WENDO PADA MASYARAKAT MANGGARAI
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar,
Kabupaten Manggarai Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



DISUSUN OLEH

AFRIANSYAH

NIM: 1802016161

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2022

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Afriansyah
NIM : 1802016161
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Tradisi Kawin Wendo Pada Masyarakat Manggarai Perspektif Sosiologi Hukum Islam (studi kasus di Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur)


Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 26 Desember 2022.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.


Ketua Sidang


Semarang, 26 Desember 2022


Sekretaris Sidang



Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP. 197307302003121003
Penguji 1


MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003
Penguji 2


YUNITA DEWI SEPTIANA, MA.
NIP. 197606272005012003
Pembimbing I


ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.
NIP. 198602192019031005
Pembimbing II


Dr. MAHSUN, M.Ag.
NIP. 196711132005011001


MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Afriansyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Afriansyah

NIM : 1802016161

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : **TRADISI KAWIN *WENDO* PADA MASYARAKAT MANGGARAI
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa
Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I,



Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Semarang, 13 Desember 2022
Pembimbing II,



M. Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 232)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan kepada:

1. Kedua Bapak dan Ibu saya, Pak Hamsa Sudin dan Ibu Siti Aisa, yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu
2. Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Teman-teman Candradimuka, HMI dan teman Seangkatan 2018 khususnya HKID 2018
4. Dan kepada Wihda Ikvina A. U.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2022



D4104AKX16F933254 **ansyah**

1802016161

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka

ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydūd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta'āqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

المنعمات ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

اِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

اُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

ABSTRAK

Studi tentang perkawinan adalah merupakan studi yang sangat penting untuk mengetahui sistem perkawinan yang ada pada masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Sistem perkawinan yang ada pada masyarakat Indonesia tentu ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebutlah yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Kawin *wendo* (kawin lari) merupakan fenomena sosial yang kontradiktif antara adat dengan agama yang dipeluk dan hukum positif yang berlaku di tingkat negara. Oleh karena itu penulis mendorong meneliti terkait dengan kawin *wendo* perspektif sosiologi hukum Islam untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan perilaku masyarakat Desa Compang Lawi.

Permasalahan yang dibahas oleh peneliti yaitu ada dua. Membahas apa saja faktor-faktor terjadinya kawin *wendo* (kawin lari) adat Manggarai dan analisis terhadap praktik kawin *wendo* perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Ditinjau dari sumber datanya jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam dan lokasi penelitian ini di Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur

Faktor terjadinya kawin *wendo* yaitu karena tidak mendapat restu orang tua, pergaulan bebas, *belis* yang terlalu mahal, takut lamaran ditolak dan faktor adat istiadat. Kawin *wendo* dalam perspektif sosiologi hukum Islam kawin *wendo* ini adalah suatu fenomena sosial yang menyebabkan ketegangan sosial sehingga terganggu dan terusiknya orang lain. Alam perspektif sosiologi hukum Islam sudah mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat Desa Compang Lawi, serta tidak menghilangkan adat masyarakat manggarai. Hukum Islam sudah membaaur bersama dengan adat kebiasaan setempat. Dalam hal perkawinan ini menjadi salah satu bentuk kombinasi antara hukum Islam dan adat di masyarakat sehingga kawin *wendo* masih dipertahankan.

Kata Kunci: Kawin *Wendo*, Sosiologi, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tradisi Kawin *Wendo* Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Mnaggarai Timur)

Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Saw. beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat nanti, aamiin.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai pra syarat dalam menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada:


1. Bapak Dr. H. Mahsun, M. Ag, Selaku dosen pembimbing I sekaligus sebagai dosen wali dari penulis yang tak pernah berhenti mendukung dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
2. Bapak Muhammad Shoim, S. Ag., M.H, selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Kedua orang tua penulis Bapak Hamsa Sudin dan Ibu Siti Aisa yang penulis cintai dan sayangi, yang senantiasa selalu memberikan do'a serta dukungan kepada penulis. Serta kakak dari penulis Ardiansyah yang selalu perhatian dan selalu memberikan motivasi.
4. Sahabat-sahabat penulis dan juga kader HMI serta kepada kawan-kawan CANDRADIMUKA baik teman ngopi maupun teman ngampus yang selalu bersedia menjadi tempat keluh kesah penulis, serta tempat bertukar pikiran dalam penyelesaian skripsi.
5. Dan terhusus juga kepada Wihda Ikvina A.U. yang telah membatu dalam hal apapun dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Teman-teman seperjuangan HKI D 2018, yang telah membersamai penulis dari awal masuk perguruan tinggi hingga menamatkannya, mengenal kalian adalah anugerah silaturrahmi terindah.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi bantuan, dukungan, serta do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang ini.

8. Dan terimakasih kepada diri sendiri yang telah mau untuk berusaha menyelesaikan penulisan ini.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini ke depan. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Semarang, 14 Desember 2022

Penulis



Afriansyah

NIM 1802016161

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN	
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	2
A. Gambaran Umum Tentang Perkawinan	2
B. Gambaran Umum Tentang Sosiologi Hukum Islam	23
BAB III PRAKTIK KAWIN WENDO DI DESA COMPANG LAWI	
KECAMATAN CONGKAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 15	
A. Gambaran Umum Tentang Desa Compang Lawi,	
Kecamatan Comgkar Kabupaten Manggarai Timur	15
B. Tata Cara Perkawinan Masyarakat Desa Compang Lawi	43
BAB IV ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAWIN	
WENDO DAN PRAKTIK KAWIN WENDO PERSPEKTIF	
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	50
A. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya	
Kawin Wendo Adat Manggarai.....	50

B. Analisis Terhadap Kawin <i>Wendo</i> Perspektif Sosiologi Islam..	54
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Rekapitulasi Penduduk Desa Compang Lawi	31
Tabel 2. Tabel data pekerjaan penduduk Desa Compang Lawi	32
Tabel 4. Data sarana dan prasarana umum Desa Compang Lawi	32
Tabel 3. Data pendidikan Pendidikan Desa Compang Lawi	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Foto Kantor Desa Compang Lawi	39
Gambar. 2. Foto kantor Desa Compang Lawi	39

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.¹

Mahkluk hidup yang berpasangan merupakan fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. Manusia pun begitu, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kesempurnaannya dan tugasnya masing-masing agar manusia bisa berkembang atau bisa melanjutkan keturunan di atas muka bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*“Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik.” [QS. An Nahl (16):72.]*²

Manusia merupakan makhluk yang memiliki fitrah memiliki pasangan atau pendamping hidup. Hal atau proses yang dilakukan dalam mencapai tujuan itu adalah dengan melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu hal yang sakral dalam Islam dan melakukannya akan bernilai suatu ibadah.

Menikah merupakan suatu keutamaan yang sangat besar. Keutamaan inilah yang pada akhirnya menduduki setengah dari kesempurnaan agama seseorang. Sebesar apapun iman seseorang, iya masih setengah dalam keimanannya ketika ia belum menikah. Rasulullah saw bersabda

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“apabila seorang hamba menikah maka sungguh orang itu telah menyempurnakan setengah agama maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam setengah yang

¹ Soejono Soekanto, *“Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”* (CV Rajawali: Jakarta:1982), hlm. 9

² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), 274.

lainnya.” (H.R. Baihaqi).³

Negara Indonesia adalah negara yang sangat besar, terdiri dari beberapa pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia karena keunikan ragam budayannya. Dengan keunikan budayannya, bangsa Indonesia juga dikenal oleh masyarakat dunia sebagai masyarakat yang majemuk. Yang menjadi ciri utama masyarakat majemuk adalah orang yang berdampingan hidup secara fisik dan secara sosial yang berbeda, berdasarkan budaya kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari keanekaragaman budaya, adat istiadat, suku, ras, agama, dan bahasa. Sejalan dengan beragamnya kebudayaan, masyarakat Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki kebudayaan yang bervariasi. Salah satu suku yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Suku Manggarai, yang memiliki salah satu keunikan kebudayaan dalam sistem perkawinan.⁴

Indonesia terdiri dari berbagai etnis dengan latar belakang agama, adat istiadat dan budaya. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki budaya dan keunikan dan ciri khas masing-masing. Corak kebudayaan di Indonesia memiliki keberagaman sesuai dengan kebhinekaan suku bangsa dan agama. Begitu pula dalam tradisi perkawinan, setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi perkawinan yang berbeda-beda.

Dalam Islam maupun dalam aturan atau peraturan perundang-undangan sudah diatur mengenai tata cara pernikahan. Namun dalam praktiknya masih ada yang berbeda dari aturan tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya tradisi dan adat istiadat di Indonesia yang beragam.

Perkawinan adalah sebagai langkah awal dalam untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan, maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik. Pada gilirannya negara pun akan menjadi baik⁵.

³ Al-Barraq, Abduh. “*Panduan lengkap pernikahan islami*”. Grasindo, 2011.

⁴ Jeli, Odilia Sufalta, and Ni Ketut Purawati. “*Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender, Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Tengah.*” *Social Studies* 7.1 (2019): 40-49.

⁵ Nuruddin dan Azhari Akmal, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 tentang Hukum Perkawinan. UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, yang dimaksud dengan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Di dalam UU Perkawinan, UU No 1 tahun 1974 terdapat beberapa asas perkawinan, yaitu:⁸

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal,
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami,
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya,
5. Mempersulit terjadinya perceraian,
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang

Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan.

Studi tentang perkawinan adalah merupakan studi yang sangat penting untuk mengetahui sistem perkawinan yang ada pada masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 1

⁷ Kompilasi Hukum Islam Buku 1 *Tentang Hukum Perkawinan* pasal 2

⁸ Nuruddin dan Azhari Akmal, hlm. 42-43

terdiri dari berbagai macam suku. Sistem perkawinan yang ada pada masyarakat Indonesia tentu ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebutlah yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut.⁹

Di Indonesia banyak sekali tradisi perkawinan di setiap daerah. Salah satunya perkawinan *wendo* (perkawinan lari) adat Manggarai. Istilah perkawinan ini memiliki banyak istilah, yaitu perkawinan *wendo*, *Ba tau* dan masih banyak lagi. Perkawinan *wendo* (kawin lari) dilakukan seorang pria dengan membawa perempuannya untuk dijadikan istri tanpa sepengetahuan dari orang tua perempuan, setelah sampai di rumah laki-laki baru dikabarkan ke orang tua perempuan bahwa anaknya telah berada di rumah seorang laki-laki.

Perkawinan *wendo* atau kawin lari adalah perkawinan yang tidak diidealkan dalam adat masyarakat Manggarai. Hubungan mempelai tidak direstui oleh orang tua. Meskipun masih ada perkawinan yang diidealkan dalam adat manggarai, tetapi sekarang ini masyarakat lebih banyak melakukan sistem perkawinan *wendo* atau perkawinan lari sebab para inisiator berpikir dengan perkembangan zaman dan perkembangan pendidikan dari seorang anak perempuan maka uang atau *belis* dalam adat perkawinan masyarakat manggarai sangatlah tinggi.¹⁰

Kawin *wendo* merupakan fenomena sosial yang kontradiktif antara adat dengan agama yang dipeluk dan hukum positif yang berlaku di tingkat negara. Karena kawin ini memiliki implikasi sosial yang berupa ketegangan baik dipihak keluarga gadis maupun pihak laki-laki. Namun demikian, Kawin *Wendo* bagi masyarakat Manggarai bukan perilaku yang tercela. Bahkan perilaku ini menjadi sebuah tradisi yang dijadikan jalan pintas (alternatif) oleh seorang pria ketika niat menikah mengalami hambatan sedang dia sudah sangat mencintai wanita tersebut. Tradisi ini dalam masyarakat Manggarai diyakini sebagai hukum adat yang harus dimenangkan daripada hukum yang lainnya, meskipun orang tua wanita tidak mengijinkannya untuk kawin. Dalam hal ini orang tua wanita harus tunduk kepada hukum adat dan harus mengawinkan anaknya meskipun dengan sangat terpaksa. Pada sisi lain, sebagai warga Negara yang baik, orang Manggarai harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan di dalam

⁹ Hironimus Ridus dan Ni Luh Putu Tejawati, “*Sistem Perkawinan Wendo Pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat*”, (Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mahadewa Indonesia), hlm, 8.

¹⁰ *ibid*, hlm. 5

peraturan negara. Dalam hal ini adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua peraturan ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum adat. Tetapi realitanya masyarakat tidak menghiraukan terhadap aturan tersebut, sehingga praktik kawin *wendo* masih tetap mentradisi, meski mengganggu ketenangan hidup orang lain. Mencermati fenomena sosial tersebut, bagaimana tradisi kawin *wendo* pada masyarakat Manggarai ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Berdasarkan fenomena perkawinan *wendo* atau perkawinan lari ini, maka, peneliti melakukan penelitian mengenai “TRADISI KAWIN *WENDO* PADA MASYARAKAT MANGGARAI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur).”

B. Rumusan Masalah

Agar lebih jelas, penulis disini memaparkan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

Pertama, apa saja faktor yang menyebabkan kawin *wendo* (kawin lari) adat Manggarai?

Kedua, bagaimana analisis terhadap praktik kawin *Wendo* adat Manggarai perspektif sosiologi hukum Islam.

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk

Pertama, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Perkawinan *Wendo* (Kawin Lari) dalam perkawinan adat masyarakat Manggarai di Desa Compang Lawi

Kedua, untuk mengetahui Analisis terhadap proses atau tahapan kawin *Wendo* perspektif sosiologi hukum Islam

2. Manfaat penelitian

Pertama, manfaat secara praktis, agar dapat menjadi sumbangsih pertimbangan hukum bagi aparat penegak hukum perihal perkawinan yang dalam prakteknya tidak sesuai dengan hukum Islam dan juga hukum positif di Indonesia sebagai sumber hukum formil.

Kedua, manfaat secara teoritis, dalam hal ini penulis berharap agar hasil penelitian ini kelak bisa menjadi pokok pikiran untuk pembaharuan hukum dan

mengurangi disorientasi hukum, khususnya terhadap permasalahan perkawinan.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka adalah gambaran mengenai kajian atau penelitian tentang topik yang sudah pernah diteliti, sehingga dapat diketahui bahwa kajian yang akan diteliti bukanlah merupakan pengulangan topik atau kajian penelitian yang sudah ada.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan agar penulis dapat menempatkan posisi objek penelitian terhadap berbagai penelitian yang hampir serupa agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan terdahulu dan dapat membuktikan keotentikan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan tinjauan penulis bahwa ada beberapa penelitian terkait perkawinan lari adat manggarai, yaitu:

Pertama, Sekripsi karya dari Muhammad Aldin (mahasiswa UIN Mataram) dengan judul “*Belis Dalam Adat Perkawinan Lari di Desa Nusa Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Nusa Tenggara Timur*”.¹¹

Perkawinan lari di dalam bahasa *Nuca Molas* disebut “*wenda tau*”. Penyebab terjadinya kawin lari di Desa Nuca Molas ini karena tidak direstui oleh keluarga atau kedua orang tua calon mempelai perempuan. Sehingga, dengan tidak direstuinnya hubungan mereka, maka keputusan yang diambil oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan itu menggunakan adat *wendo tau* atau kawin lari.

Penyebab lain terjadinya kawin lari di Desa Nuca Molas yaitu biaya perkawinan yang terlalu mahal dan mahar atau belis yang diberikan oleh pihak perempuan kepada laki-laki terlalu tinggi. Oleh karena itu banyak pelaku yang berfikir apabila biaya yang dikeluarkan di pernikahan banyak maka akan berdampak pada kondisi ekonomi yang lemah. Oleh karenanya agar pernikahan lebih hemat, maka cara yang paling sesuai adalah melakukan kawin lari.

Kedua, dalam penelitian yang dilakukan oleh Hironimus Ridus dan Ni Luh Putu Tejawati (mahasiswa FKIP Universitas Mahadewa Indonesia, Bali) dalam tulisanya yang berjudul “*Sistem Perkawinan Wendo Pada Masyarakat DesaGolo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat.*”

¹¹ Muhammad Aldin, “*Belis Dalam Adat Perkawinan Lari di DesaNusa Molas, Kecamatan Satar MeseBarat, Nusa Tenggara Timur*”, (Fakutas Ushuludin dan Studi Agama UIN Mataram, 2019)

Dalam adat Masyarakat Manggarai, Flores Nusa Tenggara Timur mengenal beberapa sistem perkawinan. Pertama, *kawin tungku* (perkawinan dalam suku sendiri, antara anak saudara dengan anak saudari), Kedua, *kawin cako* (perkawinan antara anak dari saudara dalam patrilineal), Ketiga, *kawin cangkang* (perkawinan di luar suku). Dan keempat adalah kawin *wendo* (kawin lari), seorang perjaka membawahi lari seorang gadis tanpa sepengetahuan orang tua.

Dari ke empat sistem perkawinan di atas, ada perkawinan yang di idealkan, dan ada juga yang tidak di idealkan, ada perkawinan yang banyak dilakukan, dan ada juga yang jarang di lakukan. Kawin *cangkang* adalah perkawinan yang paling di idealkan dalam adat Masyarakat Manggarai karena perkawinan ini sesuai dengan tradisi gereja perkawinan ini bertujuan membentuk kekerabatan baru sehingga terjalin kekerabatan lebih luas karena perkawinan dilakukan dengan sukulain. Kawin *tungku* dan kawin *cako* adalah perkawinan yang di idealkan, karena perkawinan ini bertujuan untuk melestarikan hubungan kekeluargaan yang telah terbentuk sejak lama agar tidak terputus. Perkawinan ini jarang dilakukan dalam adat Masyarakat Manggarai karena perkawinan ini tidak sesuai dengan tradisi gereja, karena masih berhubungan darah. Kawin *wendo* adalah perkawinan yang tidak di idealkan dalam adat Masyarakat Manggarai akan tetapi, perkawinan ini sering kali dilakukan oleh Masyarakat karena perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang saling mencintai akan tetapi, hubungan mereka tidak di restui oleh orang tua.¹²

Ada beberapa penyebab terjadinya kawin lari di masyarakat Golo Sambea, yaitu mahalnnya harga paca atau belis dalam perkawinan adat manggarai, tidak mendapatkan restu orang tua wanita, dan kurangnya pengawasan orang tua.

Perbedaan penelitian ini adalah bahwa peneliti terdahulu hanya membahas persoalan sistem perkawinan adat manggarai, sementara yang penulis melakukan penelitian terkait salah satu sistem perkawinan yaitu Kawin lari.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bustami Salahudin (program pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya) dengan judul “*Tradisi Merari’ Suku Sasak di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam.*”¹³

¹² Hironimus Ridus dan Ni Luh Putu Tejawati, 4.

¹³ Saladin, Bustami. "Tradisi Merari’ Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 8.1 (2013): 21-39.

Dalam penelitian ini dijelaskan dalam adat sasak pernikahan dengan cara adat kawin lari ini lebih populer disebut dengan *merari'*. Secara etimologis kata *merari'* diambil dari kata "lari". *Merari'ang* berarti *melai'ang* atau dalam bahasa Indonesia disebut melarikan.

Kawin lari berdasarkan budaya lokal di suku sasak, yaitu dari perspektif perempuan, kawin lari dipahami dan diyakini sebagai kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Berdasarkan ini seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai pelanggaran sepihak oleh keluarga laki-laki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan seorang gadis yang dialirkan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati laki-laki. Kedua, dari perspektif laki-laki bahwa kawin lari dianggap sebagai superioritas lelaki dan inferioritas perempuan. Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari sebuah kawin lari adalah seorang laki-laki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakan kondisi sosial psikologis calon istri.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Theo Phani Ricky Saputra N, NIM 150200156 (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan) tahun 2020 dengan judul "*Mangalua (kawin lari) Dalam Hukum Adat Batak Toba di Tinjau dari UU NO 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*"

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa *mangalua* dalam adat Batak Toba ialah perkawinan yang berlangsung oleh karena keterpaksaan para pihak sebagai bentuk penghindaran dari prosesi adat perkawinan pada umumnya. *Mangalua* pada zaman dahulu adalah suatu cara perkawinan yang tidak disukai atau dilarang oleh masyarakat adat pada umumnya. Hal ini dilarang oleh karena *mangalua* adalah suatu tindakan yang tidak mengikuti tata cara prosesi perkawinan yang tidak dianjurkan oleh orang batak pada umumnya.

Mangalua dalam masyarakat adat Batak Toba dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu *mangalua* yang di adati dan yang tidak di adati. *Mangalua* (Kawin Lari) yang diadati adalah kawin lari yang terjadi dalam Masyarakat Adat Batak Toba, dimana perkawinan dilaksanakan dalam proses *mangalua* namun tetap dilaksanakan proses adat yang disebut dengan mengadati, yang dilaksanakan diakhir acara perkawinan. Proses *Mangalua* (kawin lari) ini hampir sama dengan proses perkawinan pada umumnya, hanya saja langkah-langkah yang dilakukan lebih sederhana dan siperempuan yang hendak kawin lari harus tetap di bawa kerumah keluarga laki-laki dan dititipkan dirumah penatua agama sebelum pemberkatan. Kawin lari yang diadati seperti ini

biasanya terjadi karena pengaruh ekonomi dimana pihak laki-laki tidak dapat memenuhi biaya yang diminta oleh pihak perempuan, namun keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan *mangalua* (kawin lari) dan tetap dilaksanakan adat (mangadati), sehingga dikemudian hari tidak perlu lagi dilakukan acara adatnya.

Sementara *Mangalua* (Kawin lari) yang tidak diadati adalah Kawin lari yang terjadi didalam Masyarakat Adat Batak Toba, dimana perkawinan dilaksanakan dengan proses mangalua tanpa dilakukan acara adatnya atau tanpa mengadati. Kawin lari seperti ini terjadi karena beberapa faktor seperti, ekonomi, tidak direstui, maupun karena perbedaan agama. Kawin lari tidak diadati ini adalah perkawinan yang dianggap belum sah secara adat sehingga pasangan yang melakukan perkawinan ini haruslah memenuhi kewajiban adatnya dengan melakukan acara mangadati nantinya ketika mereka telah siap secara materi yang didahului dengan pelaksanaan acara adat permintaan maaf kepada keluarga perempuan dengan menyembah karena telah membawa anak perempuannya kawin lari atau disebut dengan manuruk-nuruk.

Perbedaan penelitian ini bahwa penelitian ini membahas kawin lari adat batak perspektif UU No1 Tahun 1974. Sementara penelitian saat ini menggunakan sosiologi hukum Islam.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Diah Eka Novia Susanti, NIM 21109010 (Mahasiswa Fakultas Syari'ah, STAIN Salatiga 2013) yang berjudul "*Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Di DesaKetapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam*".¹⁴

Ia menjelaskan bahwa kawin lari pada umumnya merupakan tindakan melarikan gadis yang dilakukan oleh bujang atas kehendak keduanya dengan meninggalkan surat dan uang tengepik kemudian gadis tersebut di bawa ke rumah si bujang atau kerabat dekatnya sebelum menikah. Dalam kawin lari ini, antara bujang dan gadis sebenarnya telah sepakat untuk mengikat tali pernikahan. Rencana kawin lari ini ada yang memang diketahui keluarga kedua belah pihak namun ada juga yang tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh para pelaku, orang tua pelaku, ketua adat kepala KUA dan tokoh adat Desa Ketapang terkait faktor yang menyebabkan kawin lari yaitu tidak direstui orang tua, syarat-syarat mahar yang terlalu tinggi, laki-laki dan perempuan telah melakukan zina, dan faktor budaya atau tradisi adat.

¹⁴ Susanti, Diah Eka Novia. "*Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Di DesaKetapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam*". Diss. IAIN Salatiga, 2015.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih membahas kawin *wendo* dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif sehingga, apakah kawin *wendo* ini sesuai atau tidak dengan aturan ajaran Islam dan hukum positif. Sementara penelitian ini lebih fokus kepada perilaku masyarakat Manggarai terhadap penyebab terjadinya kawin *wendo* dan dampak dari perilaku masyarakat tersebut dilihat dari sosiologi hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis¹⁵ atau yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁶

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah di Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data skunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yaitu di Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan informan maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.¹⁷

b. Data skunder

Sumber data skunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, proseding seminar,

¹⁵ Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.105

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 17

makalah, skripsi, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literature hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.¹⁸ Di samping studi Pustaka, juga studi dokumen yang meliputi dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian atau dokumen lainnya.

Bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

2) Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian dan data-data tertulis yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yaitu: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada tiga cara dalam mengupukan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi/pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan di Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Observasi dilakukan kepada masyarakat Compang Lawi, yaitu sistem perkawinan dan perilaku masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan narasumber ataupun informan.

c. Studi dokumen

Dokumentasi terhadap fakta-fakta yang secara logis dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu berupa dokumentasi terhadap perkawinan lari.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data skunder. Penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan, *interview*, atau sumber-sumber tertulis mengenai gejala atau fenomena tradisi kawin lari/*wendo* di Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur dari segala aspek. Metode analisis ini bertujuan mengetahui deskripsi perihal kawin *wendo* atau kawin lari tradisi masyarakat Manggarai Timur, khususnya di Desa Compang Lawi. selanjutnya dianalisis menggunakan sosiologi hukum Islam. Teknik ini umumnya dilakukan dengan melakukan tiga alur kegiatan: yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti, jelas dan rinci. Dengan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menentukan tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data disajikan dalam bentuk naratif. Peneliti menggabungkan informasi yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan juga kajian pustaka terkait tema penelitian, dengan maksud agar data atau informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahapan berikutnya. Namun kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara umumnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum pembahasan berupa konsep umum terkait sosiologi hukum Islam dan perkawinan. Bab ini menjadi landasan teori dari bab-bab selanjutnya. Bab ini membahas membahas tentang teori-teori sosiologi hukum Islam dan juga terkait dengan perkawinan di Indonesia yaitu meliputi, pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, tujuan perkawinan, serta hikmah perkawinan.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang objek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Desa Compang Lawi. Adapun di dalam bab ini dijelaskan gambaran umum Desa Compang Lawi, tata cara perkawinan masyarakat Desa Compang Lawi dan adat Manggarai pada umumnya.

Bab keempat adalah uraian analisis. Dalam bab ini akan dipaparkan analisis data dibagi menjadi dua sub bab yaitu: pertama, faktor yang menyebabkan kawin *wendo* adat Manggarai. Kedua, menganalisis kawin *wendo* ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

Bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis kepada pihak terkait yaitu: kepala adat dan KUA Kecamatan Sambi Rampas

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut *al-dammu wa al-jam'u* atau 'ibarat *'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹⁹

Agama Islam sendiri menjadikan pernikahan sebagai salah satu syariat utama yang disampaikan bagi pemeluk-pemeluknya. Hal tersebut dibuktikan melalui kisah Adam dan Hawa yang menikah sebelum diturunkannya syariat shalat, puasa, zakat, haji dsb. Itulah, mengapa selanjutnya pernikahan disebut sebagai syariat *mutaqoddimatun* atau syariat utama. Selain sebagai syariat utama, menikah juga merupakan syariat terakhir. Hal tersebut dikarenakan kelak di tempat keabadian, seorang muslim tidak lagi disyariatkan untuk shalat, puasa, maupun berzakat, namun pernikahan masih ada.²⁰

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.²¹

Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Sayuti Thalib menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga.²²

¹⁹ Nuruddin dan Azhari Akmal, hlm. 30

²⁰ Widiyanto, H. (2020). Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103-110.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 7-8.

²² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, Cetakan Kelima, 1986), hlm. 47

Sedangkan R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama²³. Dalam KHI pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah nikah yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Tuhan dan melaksanakannya adalah ibadah.²⁴

Mempersoalkan definisi nikah, menurut sebagian ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sementara menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Oleh mazhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwid*”; atau turunan (makna) dari keduanya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, mendefinisikan nikah dengan akad yang dilangsungkan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwid* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).²⁵

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

2. Dasar hukum

Al-Qur'an sendiri secara jelas juga telah menerangkan mengenai syariat pernikahan, antara lain dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23

²⁴ Kompilasi Hukum Islam Tentang Pernikahan Pasal 2

²⁵ Summa, M. A., “*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 45

²⁶ Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁷

Selain itu, juga dijelaskan dalam QS. Az Zariyat ayat 49 yang berbunyi

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²⁸

Kedua ayat tersebut menjadi kalam Allah yang dapat dijadikan dasar oleh muslimin mengenai syariat menikah. Selain Al-Qur’an, terdapat pula beberapa hadist yang menjelaskan mengenai pernikahan, antara lain sebagai berikut

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).”

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” - (HR. Al Baihaqi)

²⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an*, 406.

²⁸ *Ibid*, 522.

3. Rukun dan syarat

Menurut mazhab Asy-Syafi'I rukun nikah ada lima, yaitu: suami, istri, wali, dua saksi, dan shigat²⁹. Sementara dalam KHI, rukun dan syarat perkawinan, yaitu:³⁰

- a. Calon mempelai. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai dengan pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas
- b. Wali nikah. Orang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim
- c. Dua orang saksi yang dapat ditunjuk dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli
- d. *Ijab dan qobul*. *Ijab dan qobul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu dan yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 6 sampai pasal 12, yaitu:³¹

- a. Adanya persetujuan dari kedua mempelai
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun
- c. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai Wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin
- d. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- e. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya.

4. Hukum Melaksanakan Perkawinan

²⁹ Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab jilid 5*

³⁰ Anwar, Najib, "*Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*", (Bandung: Kemendikbud, 2012) hlm. 9

³¹ Ahmad Munawar, "*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*". Al'Adl, Vol. 7 No. 13, Januari-Juni 2015, hlm. 25

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnah, wajib, haram dan makruh.³²

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nur

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”(QS. An-Nur :32)³³

Perkawinan akan menjadi wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir kepada perbuatan zina seandainya tidak melakukan perkawinan. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.

Perkawinan akan menjadi Sunnah ketika orang yang telah mempunyai kemauan untuk melansungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak di khawatirkan akan berbuat zina. Alasan untuk menetapkan hukum sunnah ini ialah dari anjuran quran surat an-Nur ayat 32.

Perkawinan akan menjadi haram apabila orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melansungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya.

Perkawinan akan menjadi makruh apabila orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir untuk berbuat

³² Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 18

³³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 406.

zina sekiranya tidak melakukan perkawinan. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

Perkawinan akan menjadi mubah apabila orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.³⁴

Menurut pandangan Islam perkawinan mengandung beberapa aspek, yaitu:³⁵

a. Aspek hukum

Perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad yang dalam bahasa al-Qur'an perkawinan adalah akad yang sangat kuat disebut dengan kata-kata *mitsaqan ghaliizaa* (kukuh dan kuat)

b. Aspek sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui adanya suatu penilaian bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin

c. Aspek agama

Perkawinan ini dianggap sebagai lembaga suci dalam agama Islam. Upacara perkawinan adalah upacara suci, yang mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah SWT.

5. Prinsip dan tujuan perkawinan

Asas-asas dan/atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.³⁶

Khoiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;

³⁴ *Ibid.*, Fikih Munakahat, hlm. 21.

³⁵ Zaeni, Asyadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 36

³⁶ Abror, H. Khoiril, and KHA MH. "*Hukum perkawinan dan Perceraian.*" (2020).

- c. Prinsip menghindari dari kekerasan;
- d. Prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah sebagai partner;
- e. Prinsip keadilan

Selain 5 prinsip tersebut di atas, masih ada prinsip lain, diantaranya:

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan khitbah (peminangan) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan;
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya;
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari alqur'an dan alhadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Asas keabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang;
- c. Asas monogami terbuka;

³⁷ Abror, H. Khoiril, and KHA MH. "*Hukum perkawinan dan Perceraian.*" (2020).

- d. Asas calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berfikir kepada perceraian;
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat;
- g. Asas pencatatan perkawinan

Sementara itu tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum.⁴³ Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah *nas*, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Sejumlah *nas* yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

- a. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah;
- b. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam;
- c. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual);
- d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan;
- e. Bertujuan ibadah

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam KHI, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."³⁸

6. Pengertian Perkawinan Adat

Dalam huku adat perkawinan itu bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan dalam hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan

³⁸ Abror, H. Khoirul, and KHA MH. "Hukum perkawinan dan Perceraian." (2020).

lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.³⁹

Adapun tujuan perkawinan dalam masyarakat adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan yang lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda-beda. Begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.⁴⁰

Kemudian bentuk perkawinan adat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa di Indonesia dapat di jumpai beberapa bentuk perkawinan, yaitu: *pertama*, perkawinan jujur. Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis.

Kedua, perkawinan samendo. Perkawinan ini pada hakikatnya bersifat matriolokal dan exogami. Matriolokal artinya istri tidak punya kewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami.

Ketiga, Perkawinan bebas. Perkawinan ini dapat dijumpai dalam masyarakat parental. Setelah terjadi perkawinan, suami dan istri tidak lagi memiliki satu keluarga tetapi dua keluarga sekaligus, yaitu kerabat suami disatu pihak dan kerabat istri disatu pihak.

Keempat, perkawinan campuran. Dalam artian hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya atau agama yang dianut.

Kelima, kawin lari. Kawin ini dapat terjadi disuatu lingkungan masyarakat adat, tetapi banyak yang berlaku di daerah Lampung, Bali, Bugis/Makassar, Maluku. Di daerah tersebut, walaupun kawin lari ini pelanggaran adat, namun terdapat tatacara untuk menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh

³⁹ Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 89

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 91

karena itu dari perkawinan lari ini dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, samenda, bebas, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua bela pihak.⁴¹

B. Gambaran Umum Tentang Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat.⁴² Dalam pengertian lain bahwa secara etimologis, sosiologi berasal dari dua kata, sosial artinya masyarakat, dan logos berarti ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat.⁴³

Beberapa ahli memberikan definisi terkait dengan sosiologi, diantaranya:⁴⁴

- a. Aguste Comte. Dia mengartikan sosiologi sebagai ilmu positif tentang masyarakat. Dia menggunakan istilah positif yang artinya samadengan empiris. Bagi dia sosiologi adalah studi empiris tentang masyarakat.
- b. Emile Durkheim. Menurutnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial adalah sesuatu yang berada di luar individu. Durkheim perlu menyatakan hal ini secara eksplisit karena di dalam sosiologi ada paham lain yang mengatakan bahwa kenyataan sosial merupakan hasil definisi atau interpretasi seorang individu terhadap sebuah tindakan sosial. Beberapa contoh dari fakta sosial itu adalah kebiasaan-kebiasaan, peraturan-peraturan, norma-norma-norma, hukum-hukum, dan lain-lain. Tetapi fakta sosial yang paling besar menurut Durkheim adalah masyarakat. Dengan demikian obyek studi dari sosiologi mencakup banyak hal, yakni apa saja yang termasuk ke dalam fakta sosial.
- c. Max Weber. menurut Weber, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami tindakan sosial secara interpretatif. Dengan kata lain, sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial supaya diperoleh kejelasan mengenai

⁴¹ *Ibid*, hlm 93-96

⁴² Yesmil Anwar dan Andang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), hlm. 2.

⁴³ Ridwan Lubis, *Sosiologi agama; Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2015) Hlm. 28

⁴⁴ Raho, Bernard, *Sosiologi*. (Maumere: Ledalero, 2016), hlm. 2-9

arah, maksud, dan akibat dari tindakan tersebut. Hal itu berarti bahwa guna memahami tindakan sosial seorang individu melakukan interpretasi atau memberikan tafsiran atas arti dari tindakan itu.

- d. Peter L. Berger. Dalam kaitan dengan definisi sosiologi, Peter L. Berger menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu atau studi ilmiah mengenai hubungan antara individu dan masyarakat (Lawang, 1986:21) Dalam definisi itu terkandung pemahaman bahwa individu dianggap adalah subyek sedangkan masyarakat adalah obyek. Hubungan antara keduanya sebagai subyek dan obyek saling melengkapi dan menentukan eksistensi satu sama lain. Individu tidak mungkin ada tanpa adanya masyarakat dan sebaliknya masyarakat tidak mungkin eksis tanpa adanya individu-individu.
- e. Pitirin Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:
 - 1) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial
 - 2) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya
 - 3) Ciri-ciri umum gejala-gejala sosial⁴⁵
- f. Roucek dan Warren mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.⁴⁶

Dilihat dari pengertian di atas, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai fakta sosial, tindakan sosial secara interpretatif yang berhubungan dengan individu dan masyarakat. Ssecara jelas, sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sebagai ilmu, ia berdiri sendiri, karena telah memiliki unsur ilmu pengetahuan, yang memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut.⁴⁷

- a. Bersifat empiris, berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat. Hasilnya tidak bersifat spekulatif
- b. Bersifat teoritis, berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi

⁴⁵ Soekanto, Soerjono & Budi Sulistyiwati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada, 2015), hlm. 17

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 17

⁴⁷ Yesmil Anwar dan Andang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, hlm 4

- c. Bersifat kumulatif, berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada. Dalam hal ini berarti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama
- d. Bersifat non-etis, yang berarti pokok yang dipersoalkan bukanlah baik atau buruknya fakta tertentu, akan tetapi bertujuan untuk menjelaskan fakta secara analitis.

Hukum Islam menurut bahasa artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah kitab Allah atau sabda Nabi Muhammad Saw, yang berhubungan dengan segala perbuatan mukalaf, baik yang mengandung perintah, larangan pilihan atau ketetapan.⁴⁸

Kemudian mengenai sosiologi hukum seringkali disamakan dengan hukum sosiologi, padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Istilah sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang warga Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882.⁴⁹ Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikannya, diantaranya:

- a. Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Yang berarti sejauh mana hukum itu dapat mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.⁵⁰
- b. Kemudian definisi dari Satjipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.⁵¹
- c. R. Otje Salman juga mengemukakan pendapatnya, bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara ilmu hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.⁵²

Sosiologi hukum akan mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat secara nyata, bagaimana hukum sebagai gejala sosial berinteraksi dengan gejala sosial yang lainnya. Dengan demikian sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari

⁴⁸ Mohamad rifa'i, Ushul Fikih (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

⁴⁹ Ni'mah, Zulfatun., *Sosiologi Hukum; Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm, 14-15

⁵⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003). 1.

⁵¹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*. 11.

⁵² *Ibid.* 11.

dan menjelaskan secara analisis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan gejala-gejala sosial lain dalam masyarakat.⁵³

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu sosiologi yang berusaha untuk menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Hukum dapat mempengaruhi tingkah laku sosial dan sebaliknya tingkah laku sosial dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam kajian sosiologi hukum ada unsur perubahan antara masyarakat dan hukum itu sendiri.

Hukum Islam sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur'an, hadis dan literatur hukum Islam lainnya. Kata yang ada hanyalah syariah, fikih hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam adalah terjemahan dari term Islamic Law dari literatur barat. Ini menunjukkan yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah keseluruhan bangunan dari peraturan agama Islam baik lewat syariat, fikih dan pengembangannya seperti fatwa, qanun, dan siyasa.⁵⁴

Hukum Islam berfungsi ganda, disuatu sisi hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra Islam. Kemudian sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam, bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebagai suatu hukum, ia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di masyarakat. Dari segi ini dapat dikatakan bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat berdasarkan kehendak Allah. Dari segi norma, hukum Islam memberikan arti bahwa intervensi ide-ide dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Disinilah uniknya hukum Islam dilihat dari kaca mata sosiologi hukum. Hukum Islam juga berfungsi sebagai hukum sekuler dan sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap

⁵³ Ni'mah, Zulfatun., *Sosiologi Hukum; Sebuah Pengantar*, Hlm, 16

⁵⁴ Nasution, Muhammad S.A., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 19.

perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara Islam dan dinamika sosial.

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yaitu sosiologi, hukum, dan Islam. Jadi, sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya. Pengertian sosiologi hukum Islam dapat digali dari paradigma bahwa hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan produk pemikiran atau daya nalar para ahli hukum yang didedukasi dari sumber yang otentik, kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang cukup lama, serta disosialisasikan dan memberi makna Islami dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sosiologi hukum Islam sebagai sebuah istilah bukanlah sesuatu yang mudah, karena banyak para pakar yang mengatakan bahawa buku-buku yang membahas sosiologi hukum Islam masih tergolong minim. Menurut Nasrullah sosiologi hukum Islam adalah suatu hukum (Islam) yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam masyarakat tertentu, pada waktu tertentu dan sesuai dengan kondisi tertentu. Dengan kata lain bahwa rumusan-rumusan hukum Islam bisa berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan kemanusiaan berdasar-kan prinsip etika dan moral yang telah digariskan (*qabil li al-niqash, qabil li al-taghyir*).⁵⁵ Sedangkan menurut Cik Hasan Bisri sosiologi hukum Islam merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang menempatkan aspek sosiologis sebagai sebuah pendekatan dalam keberlakuan hukum Islam.⁵⁶

Sedangkan menurut hemat penulis dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik hukum ilmu yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam

⁵⁵ Nasrullah Yahya, *Sosiologi Hukum Islam*. (Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2013), Hal. 18. 3

⁵⁶ *Ibid*, 303-304

Berdasarkan paradigma diatas, sosiologi hukum Islam dapat dimaknai sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fenomena hukum Islam yang dijalankan oleh umat Islam dan kehidupan sehari-hari. Selain itu hukum Islam juga tidak bisa lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di masyarakat.

Pengertian sosiologi hukum Islam juga berarti bahwa suatu metodologi yang secara teoritis, analitis, dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa suatu metode penelitian dengan pendekatan sosial dalam memahami hubungan masyarakat dengan suatu hukum. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat dari orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru hukum Islam.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan ketika ulama itu memproduksi pemikirannya. Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam berfungsi untuk memahami definisi sosial yang dianut. Bagaimana suatu komunitas mendefinisikan diri dan memandang komunitas lain dalam konteks penerapan hukum Islam. Oleh karena penerapan hukum Islam merupakan wujud aktualisasi dan kontekstualisasi norma-norma kehidupan berdasarkan keyakinan yang bersifat universal, maka fokus kajian ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif. Hal ini berdasarkan pada postulat bahwa penerapan hukum Islam didasarkan pada beberapa landasan, yakni landasan filosofis, yuridis dan landasan historis-sosiologis.⁵⁷

Fleksibilitas atau elastisitas hukum Islam dalam praktik penekanannya terletak pada aspek Ijtihad (independent legal reasoning). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Hukum Islam merupakan bagian integral dari syariah, bersifat dinamis dan relevan untuk setiap zaman dan tempat. Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat. Posisi hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari

⁵⁷ *Ibid*, Hlm, 306

masyarakat Muslim, maka ia akan tetap eksis. Oleh karena itu kewenangan peradilan agama, mengingat tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia, maka akan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Dengan kata lain, faktor sosial budaya sangat berpengaruh terhadap reformasi pemikiran hukum Islam.

Ketika studi hukum Islam bersentuhan dengan realitas sosial, maka bertambah pula ilmu-ilmu pendukung yang membantunya. Sosiologi penting untuk dihadirkan dengan tujuan supaya dapat membaca perubahan sosial masyarakat. Studi hukum Islam juga tidak menutup diri dari ilmu-ilmu eksakta selama hal tersebut dibutuhkan. Dalam hal medis hukum Islam membutuhkan ilmu kedokteran, dalam konteks ilmu perbintangan hukum Islam membutuhkan ilmu astronomi, jika berbicara tentang ilmu alam hukum Islam membutuhkan sains, begitu juga dalam konteks politik, psikologi, sosial-budaya, ekonomi dan lain sebagainya.

Kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosio-historis terhadap kajian hukum Islam. Metode pendekatan dengan mempertimbangkan aspek sosial, politik dan sejarah terhadap hukum Islam memiliki pengaruh yang kuat. Aspek-aspek tersebut haruslah muncul dalam setiap pembentukan hukum Islam, mengingat wajah hukum Islam di berbagai negara Islam tidak serupa. Ketidaksamaan itu sebagai akibat dari faktor-faktor sosi-kultural dan sosiopolitik yang mempengaruhinya.¹⁰ Perbedaan hukum di berbagai negara Islam mengarah kepada suatu bukti epistemologis yang sama bahwa hukum Islam tidak resisten dari pengaruh sosial politik. Perbedaan yang terdapat dalam substansi hukum Islam di setiap negara menyimpulkan fakta kuat bahwa hukum Islam merupakan resultan dari interaksi antara faktor-faktor tertentu.

2. Objek kajian

Sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendali sosial. Sementara Liyod, memandang sosiologi hukum sebagai ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan seras mengubah sistem itu.

Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kajian *law in books*, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada *law in action*. Sosiologi hukum ini lebih menggunakan empiris yang bersifat deskriptif. Dalam jurisprudensi model, kajian hukum lebih fokus kepada produk kebijakan atau produk aturan sedangkan dalam sosiologi hukum lebih mengarah kepada struktur sosial

Objek sosiologi hukum adalah hukum dalam wujudnya yaitu mendalami kaidah yang berlaku dan dibutuhkan sehingga tercapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Selain itu sosiologi membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial.⁵⁸ Menurut Apeldoorn objek sosiologi hukum yaitu tentang menyelidiki, adakah dan sampai manakah kaidah-kaidah tersebut dilaksanakan dalam kehidupan di masyarakat, dengan kata lain sampai hingga mana hidup mengikuti atau menyimpang daripadanya. Secara rinci terdapat 6 objek dalam sosiologi hukum:⁵⁹

1. Undang-undang;
2. Keputusan Pemerintah;
3. Peraturan-Peraturan;
4. Kontrak;
5. Keputusan Hakim;
6. Tulisan-tulisan Yuridis.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, objek kajian sosiologi hukum meliputi

1. Hukum dan struktur masyarakat

⁵⁸ Adang Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008). 129.

⁵⁹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*. 14.

2. Hukum, kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya
3. Stratifikasi sosial dan hukum
4. Hukum dan kekerasan
5. Kepastian hukum dan keadilan hukum
6. Hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial
7. Hukum dan nilai sosial budaya⁶⁰

Sedangkan menurut Sapiroto Raharjo objek kajian sosiologi hukum yaitu pengorganisasian sosial hukum. Titik tekannya pengorganisasian hukum melalui badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, yaitu pembuat undang-undang, pengadilan, polisi dan advokat.⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa objek sosiologi hukum adalah suatu kajian teks sekaligus konteks hukum yang berlaku di masyarakat tentang bagaimana sikap masyarakat apakah mereka mematuhi ataupun melanggar terhadap aturan-aturan tersebut.

Terdapat beberapa konsep sosiologi hukum yang menjadi dasar pengembangan sosiologi hukum serta menjadi acuan dalam pembentukan hukum antara lain:

1. Hukum sebagai *Social Control*

Sistem yang tanpa direncanakan maupun direncanakan yang mengandung sifat mendidik masyarakat agar patuh terhadap sistem kaidah yang berlaku.⁶² *Social control* dalam hukum Islam berarti suatu norma yang mengatur perbuatan-perbuatan masyarakat agar sesuai dengan kaidah dalam Al Qur'an dan Sunnah.⁶³ Implementasinya yaitu terwujudnya kepastian hukum sebagai upaya mewujudkan keadaan yang stabil di dalam masyarakat.

2. Hukum sebagai *Social Engineering*

Yaitu berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat perlu diperhatikan oleh praktisi hukum dengan interpretasi analogi demi terwujudnya keseimbangan. Penggunaan hukum sebagai suatu alat untuk melakukan social engineering melibatkan

⁶⁰ Ni'mah, Zulfatun., *Sosiologi Hukum; Sebuah Pengantar*, Hlm, 20

⁶¹ *Ibid*, hlm. 21

⁶² Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Media Grafika, 2008). 22.

⁶³ Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*. 144.

penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum untuk menimbulkan akibat dalam masyarakat.⁶⁴ Fungsi Social engineering dari hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak diimbangi dengan iktikad (*good faith*) dari penegak hukum dan masyarakat untuk melaksanakan norma-norma dan aturan hukum yang ada.

Selanjutnya objek sosiologi hukum Islam menurut Ibn Khaldun, setidaknya terdapat 3 objek dalam konteks sosiologi hukum Islam yang patut menjadi perhatian.

1. Solidaritas sosial (*'Ashobiyah*), konsep ini yang membedakan konsep sosiologi Islam dengan sosiologi barat, bahwasanya solidaritas sosial yang menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan atau takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh Barat. Sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa ke depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.
2. Masyarakat *Badawah* (pedesaan). Masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Pendeknya, *'ashobiyah* atau solidaritas dalam masyarakat ini begitu kuat. Mereka berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan. Mereka mungkin melakukan pelanggaran, akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit dibanding dengan masyarakat kota. Sehingga jika dibandingkan dengan masyarakat kota, masyarakat Badui jauh lebih mudah dikendalikan daripada masyarakat kota yang telah sulit menerima nasihat karena jiwa mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu.
3. Masyarakat *Hadhoroh* (perkotaan). Masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa semakin modern suatu masyarakat semakin melemah nilai *'ashobiyah*. Menurut Ibn

⁶⁴ Ronny Hanitijo Sumitro, *Studi Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Offset Alumni, 1982). 52.

Khaldun, bahwa penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah. Dan tunduk terlena dengan buaian hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak. Jalan untuk menjadi lebih baik dari sisi akhlak semakin tidak jauh. Karena akhlak yang buruk, hati mereka tertutup untuk mendapatkan kebaikan, mereka telah terbiasa dengan pelanggaran nilai dan norma, sehingga tidak lagi ada perasaan takut untuk berbuat sesuatu yang melanggar nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.⁶⁵

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup sosiologi sangat luas, hal ini disebabkan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok di masyarakat. Sedangkan ruang lingkup sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi :

- a. Pola-pola perilaku (hukum) warga/masyarakat;
- b. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial;
- c. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁶⁶

Kemudian ruang lingkup sosiologi hukum Islam menurut Atho' Mudzhar, beliau mengkategorikan sosiologi hukum Islam dalam lima aspek, antara lain:⁶⁷

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau buruk) berpangkal pada nilai keagamaan, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

⁶⁵ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*. 15-16.

⁶⁶ *Ibid.* 21.

⁶⁷ *Ibid.* 21-11.

- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid* al-Syafi'i.
- c. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan *surve*, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
- d. Studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.

Hukum Islam juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyesuaian antara ajaran

Islam dan dinamika sosial.⁶⁸ Agama memiliki perhatian yang sangat besar dalam masalah sosial. Oleh karena itu pendekatan sosial sangat penting, dalam kajian Islam, Jalaluddin Rahmat memberikan lima alasan, diantaranya:⁶⁹

- a. Dalam Al-Qur'an dan hadist, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam tersebut berkenaan dengan urusan muamalah. Menurut Ayatullah Khomeini perbandingan antara ayat-ayat ibadah dengan ayat-ayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah 1:100. Untuk satu ayat ibadah dan 100 ayat muamalah (masalah sosial).
- b. Bahwa ditekankannya masalah muamalah atau sosial dalam masalah Islam adalah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan, tentu bukan ditinggalkan melainkan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya.
- c. Bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Sebagai contoh wakaf, merupakan ibadah yang dilakukan untuk kemaslahatan umat.
- d. Dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah tidak dilakukan dengan sempurna atau batal, maka *kifaratnya* (tebusannya) ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial.
- e. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat amalan lebih besar daripada ibadah sunnah.

Sosiologi hukum Islam mempelajari hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan gejala sosial, maka terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat akan membawa pengaruh terhadap hukum Islam. Perubahan hukum tersebut dapat terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada titik singgung. Dua unsur tersebut ialah keadaan baru yang timbul dan kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat itu sendiri. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat dari orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam.

⁶⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*. 9.

⁶⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003). 40-41.

Maka dari itu sosiologi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih dalam mengenai gejala-gejala sosial seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.

4. Karakteristik Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memiliki karakteristik yang khas, antara lain:⁷⁰

- a. Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat, apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang berada dalam kitab hukum, atau hukum yang tidak tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat.
- b. Menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikan sebagaimana yang ada dalam masyarakat, apa sebab-sebabnya, faktor apa saja yang mempengaruhi, latar belakang dan sebagainya.
- c. Menguji kesahihan empiris (empirical validity) suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Sifat khas yang muncul disini adalah mengenai bagaimana kenyataannya peraturan itu apakah kenyataannya sesuai tertera dalam bunyi peraturan atau tidak
- d. Tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang menaati dan melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai objek kajiannya, tidak menilai yang satu lebih baik daripada yang lain. Perhatian utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.

5. Manfaat Sosiologi Hukum

Berkembangnya disiplin sosiologi hukum sangat terasa manfaat dalam dunia hukum, termasuk dalam pembangunan ilmu hukum. Manfaat yang diperoleh dari sosiologi hukum antara lain:⁷¹

⁷⁰ Ni'mah, Zulfatun., *Sosiologi Hukum; Sebuah Pengantar*, Hlm, 23-25

⁷¹ *Ibid*, hlm, 25-27

- a. Menjelaskan fenomena sosial tentang hukum secara apa adanya. Dengan demikian akan banyak informasi yang didapat jika yang disajikan adalah data yang akurat dan valid. Kekayaan informasi ini sangat bermanfaat bagi para pihak yang ingin mengetahui kedudukan kasus yang sebenarnya.
- b. Melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sarana melakukan perubahan masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan tertentu.
- c. Hasil analisis sosiologi hukum dapat menjadi sumbangan bagi pihak-pihak terkait seperti Lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, civitas akademika, media massa, dan masyarakat umum.
- d. Dalam keilmuan secara umum, pola yang dilakukan sosiologi hukum mempunyai nilai manfaat dalam menguatkan dan membantah teori tertentu. Hal ini sangat penting, karena membangun kemajuan suatu teori adalah membangun pola pikir yang ditandai oleh tiada hentinya eksplorasi riset yang dilakukan. Oleh sebab itu, sebagai bidang keilmuan yang bisa dimasuki berbagai sisi, sosiologi hukum secara dini sudah menyiapkan diri untuk secara terbuka dalam menguatkan atau menjatuhkan teori. Inilah yang menghasilkan teori-teori baru.
- e. Mendeskripsikan suatu persoalan hukum dalam kenyataan sehari-hari membawa manfaat secara internal bagi pengamat. Hal ini akan banyak memberikan pelajaran hidup bagi pengamat maupun pelaku agar dapat bersikap, berucap, berpikir arif dan bijak.

BAB III
PRAKTIK KAWIN WENDO DI DESA COMPANG LAWI KECAMATAN
CONGKAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

A. Gambaran Umum Tentang Desa Compang Lawi, Kecamatan Comgkar Kabupaten Manggarai Timur

1. Sejarah Desa

Sejarah terbentuknya Desa Compang Lawi agak sedikit mirip dengan desa-desa lain, kami telah dimekarkan menjadi sebuah desa otonom diwilayah Kecamatan Sambi Rampas. Desa Compang Lawi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Desa Satar Nawang. Pada tahun 2010 masyarakat Desa Satar Nawang khususnya Dusun Lawi melekat bahwa jangkauan pelayanan Pemerintah Desa Satar Nawang yang luas serta didukung kepadatan penduduknya yang begitu banyak maka menyulitkan Pemerintah Desa Satar Nawang untuk dapat memberikan pelayanan secara maksimal.

Melihat kondisi ini, maka masyarakat Dusun Lawi yang kala itu masih menjadi bagian dari wilayah Pemerintah Desa Satar Nawang mengambil langkah inisiatif untuk segera membuat Dusun Lawi yang terdiri dari enam anak kampung tersebut menjadi sebuah desa otonom dengan harapan adanya pendekatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Niat baik masyarakat ini pun disambut positif Pemerintah Kabupaten kala itu. Dusun Lawi yang sebelumnya masih menjadi bagian dari Desa Satar Nawang, akhirnya ditetapkan menjadi sebuah desa otonom yang dinamakan Desa Compang Lawi.

Desa ini diberi nama Compang Lawi berdasarkan musyawarah para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Dusun Lawi. Desa ini pun kemudian dibagi menjadi empat dusun yang masing-masing diberi nama Dusun Lawi, Dusun Kenda, Dusun Ntango dan Dusun Cumbi. Dimana nama-nama dusun tersebut diambil dari nama anak kampung yang terkenal di Desa Compang Lawi.

2. Letak Geografis

Desa Compang Lawi adalah Desa pemekaran dari Desa Satar Nawang dan juga merupakan salah satu Desa yang terletak dipedalaman Kecamatan Sambi

Rampas Kabupaten Manggarai Timur, dengan luas wilayah 16,5 Ha, yang terbagi dalam 4 dusun, 8 RW dan 18 RT.

Dengan wilayah Desa yang cukup luas dan juga jumlah penduduk yang cukup signifikan maka Desa Compang Lawi terbagi dalam 4 (empat) pemerintahan yang dibawah koordinator pemerintah Desa yaitu dusun, diantaranya Dusun Lawi, Dusun Kenda, Dusun Ntango, dan Dusun Cumbi serta mempunyai dua kepercayaan yang dianut yaitu agama Islam dan Katolik. Mata pencaharian masyarakat Desa Compang Lawi adalah lahan pertanian, peternakan dan perdagangan.

Keadaan geografis Desa Compang Lawi berupa bukit, lembah, sungai, hutan dan gunung. Keadaan topografis inilah yang membatasi dengan desa-Desalainnya. Batas-batas wilayah Desa Compang Lawi yaitu sebagai berikut:

- Bagian timur batas dengan Desa Rana Mese
- Bagian barat batas dengan Desa Satar Nawang
- Bagian selatan batas dengan Desa Compang Congkar
- Bagian utara batas dengan Desa Golo Ngawan

Gambar 1. Foto Kantor Desa Compang Lawi



Gambar. 2. Foto kantor Desa Compang Lawi



3. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Desa Compang Lawi yaitu sejumlah 1.980 jiwa, dengan perincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Rekapitulasi Penduduk Desa Compang Lawi

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Dusun Lawi	137	468
2	Dusun Kenda	121	427
3	Dusun Ntango	144	511
4	Dusun Cumbi	163	574
Jumlah		565	1.980

Sumber : Pemerintah Desa Compang Lawi Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, penduduk Desa Compang Lawi melakukan berbagai aktivitas sebagai mata pencaharian. Untuk mengetahui lebih jelas mata pencaharian penduduk Desa Compang Lawi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Tabel data pekerjaan penduduk Desa Compang Lawi

NO	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1074 orang
2	Guru	20 orang
3	PNS	10 orang
4	Pensiunan	4 orang
5	Tukang	26 orang
6	Pedagang	19 orang

Sumber : Pemerintah Desa Compang Lawi

Data pendidikan

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting di Desa Compang Lawi, hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan sekolah SD dan SMP sebagai keutuhan untuk pendidikan dasar dari masyarakat Desa Compang Lawi. Adapun data pendidikan masyarakat Desa Compang Lawi bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3. Data pendidikan Pendidikan Desa Compang Lawi

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	SD	1186 orang
2	SMP	180 orang
3	SMA	123 orang
4	D1-D3	9 orang
5	S1-S2	48 orang

Sumber : Pemerintah Desa Compang Lawi Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur

Penduduk Desa Compang Lawi terdapat dua agama yang dianut oleh masyarakatnya, 80 persen menganut agama Katolik dan 20 persen menganut agama Islam. terbukti di Desa Compang lawi terdapat sebuah masjid dan dua buah gereja.

Dalam kegiatan sehari-hari tampak bahwa kegiata beragama di Desa Compang Lawi Kecamatan Congkar berjalan dengan baik. Hal ini di tandai dengan adanya pelaksanaan sholat berjemaah di masjid dan juga pada setiap hari minggu umat katholik melaksanakan misa bersama di gereja.

4. Sarana dan Prasarana

Di Desa Compang Lawi terdapat beberapa sarana dan prasarana umum sebagai bentuk pendukung kegiatan masarakat Desa Compang Lawi. Sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:


Tabel 4. Data sarana dan prasarana umum Desa Compang Lawi

No	Sarana dan prasarana	Jumlah
1	Pustu	1
2	Polindes	1
3	Gedung posyandu	1
4	Gedung PAUD	1
5	Gedung SD	1
6	Gedung SMP	1
7	Masjid	1
8	Gereja	2

Sumber : Pemerintah Desa Compang Lawi Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur

5. Struktur Organisasi Pengurus Desa

Struktur Organisasi Pemerintah Desa



1. Susunan Perangkat Desa terdiri dari :

1. Kepala Desa : Viktor Dirgoman
2. Sekertaris : Polikarpus Lamba
3. Kaur Keuangan : Martinus Hudung
4. Kaut Pembangunan dan Ekonomi : Karolina Sinta Dewi
5. Kasie Pelayanan dan Kesra : Maria Erik
6. Kasie Pemerintahan : Fransiskus Adur
7. Staf Desa : Leliana Sija
8. Staf Keuangan : Jefrianus Samni

Sumber: Pemerintah Desa Compang Lawi

B. Tata Cara Perkawinan Masyarakat Desa Compang Lawi

Masyarakat Desa Compang Lawi dalam melaksanakan perkawinan dilakukan secara adat Manggarai. dalam sejarah masyarakatnya, masyarakat Desa Compang lawi perkawinan mengenal dua macam sistem perkawinan yaitu *Tuke Mbaru* dan perkawinan *wendo*. untuk memperjelasnya penulis akan uraikan sebagai berikut:

1. Perkawinan *Tuke Mbaru*

a. Pengertian Perkawinan *Tuke Mbaru*

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya masyarakat Desa Compang Lawi memiliki bermacam-macam system perkawinan, salah satunya adalah sistem perkawinan *Tuke mbaru*. Secara Bahasa "*Tuke*" berarti "naik" sedangkan *Mbaru* berarti Rumah. Perkawinan *tuke mbaru* adalah perkawinan yang dilakukan dengan kegiatan pelamaran resmi atau tunangan yang didalamnya terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan.⁷² *Tuke mbaru* (pelamaran resmi), kegiatan ini dilakukan pada tahap pelamaran resmi yang bertujuan untuk melamar perempuan secara resmi. Makna ungkapan yang terdapat dalam tahap ini yaitu kesepakatan⁷³.

Menurut Alosius Jematu (tokoh adat kampung Lawi), *tuke mbaru* (melamar) adalah jika seorang laki-laki ingin menikah dengan wanita yang dicintainya, maka harus melakukan lamaran terhadap pihak keluarga perempuan dengan cara *weda lewang tuke mbaru* (injak pintu gerbang dan naik ke rumah). Dan pihak perempuan sebagai pihak yang dilamar berkumpul di rumah orang tua kandung perempuan.

Penjelasan yang dipaparkan oleh Alosius Jematu ini berupa sebuah gambaran kecil saja, tidak memberikan secara jelas maksud dan tujuan dari *tuke mbaru* tersebut, yang di mana seorang laki-laki yang ingin menikah hendaknya melakukan pelamaran terhadap pihak perempuan, dan pernyataan di atas diperjelas kembali oleh pernyataan dari Lukman (pelaku perkawinan) bahwa: *Tuke mbaru* adalah jika seorang laki-laki ingin menikahi perempuan pilihannya baik itu dari luar garis keturunannya atau dari satu lingkaran garis keturunan, hendaknya melakukan *tuke mbaru* kepada keluarga dari pihak perempuan dengan cara mengutus seorang sebagai juru bicara dalam proses lamaran secara resmi,

⁷² Hasil Wawancara dengan ketua adat Compang Lawi tanggal 12 juli 2022

⁷³ Lajim, A., & Konisi, L. Y. (2022). *Makna Ungkapan Dalam Adat Perkawinan Suku Manggarai Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra), 7(1), 51-55.

dalam hal ini yang berhak untuk dijadikan sebagai juru bicara adalah saudara perempuan dari ayah atau isteri dari saudara ayah”.⁷⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Narmanto (pelaku perkawinan) bahwa: “Seorang laki-laki yang hendak menikah dengan seorang perempuan harus melakukan *tuke mbaru* kepada pihak keluarga perempuan, hal ini dilakukan karena dalam tradisi masyarakat Manggarai menikah dengan cara meminang merupakan sebuah norma adat dan cara untuk menghargai perempuan dan pihak keluarganya. Menikah dengan cara *tuke mbaru* merupakan bentuk dari kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan idamannya”.⁷⁵

Dari pemaparan para tokoh di atas dapat dikatakan bahwa *tuke mbaru* (naik rumah) merupakan sebuah anjuran bagi laki-laki untuk melakukan peminangan, dalam perkawinan masyarakat Manggarai *tuke mbaru* juga sebagai cara untuk menghargai perempuan yang akan dinikahi dan bentuk dari kesungguhan laki-laki untuk menikah, konsep lain dalam hal *tuke mbaru* bagi masyarakat Manggarai adalah bertujuan untuk menyambung tali kekeluargaan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ande (Tokoh adat Compang Lawi) bahwa: “*Tuke mbaru* adalah seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang perempuan, harus melakukan peminangan terhadap keluarga perempuan untuk mendapatkan persetujuan dan restu agar hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dapat terjalin dengan baik. *Tuke mbaru* juga dapat menyambung tali kekeluargaan antara kedua belah pihak”.⁷⁶

Perkawinan ini oleh masyarakat Desa Compang Lawi sangat dianjurkan karena prosesnya yang dinilai menghargai keluarga perempuan. Sebab perkawinan ini melalui tahap lamaran dan mendapat ijin dari orang tua perempuan. Namun perkawinan ini jarang sekali dilakukan oleh masyarakat Compang Lawi karena di nilai terlalu rumit dan juga proses yang terlalu lama serta biaya yang terlalu mahal dalam setiap tahap untuk melakukan perkawinan ini. Hanya orang-orang tertentu yang mau melakukan perkawinan *Tuke Mbaru* seperti anak orang-orang terpandang di kampung.

b. Tahap-tahap dalam perkawinan *Tuke Mbaru*

Dalam perkawinan adat sistem *Tuke Mbaru* ini ada beberapa tahapan, yaitu:

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Alosius Jematu (Tokoh adat Desa Compang Lawi) tanggal 13 juli 2022

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Narmanto (Pelaku Perkawinan) tanggal 16 juli 2022

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ande (ketua adat Desa Compang Lawi) tanggal 12 juli 2022

- 1) *Tukar Kila* (Tukar Cincin), yaitu seorang laki-laki menjumpai orang tua perempuan di rumahnya perempuan untuk menyatakan keseriusannya untuk menikahi perempuan tersebut dengan membawa uang, ayam dan sirih pinang. Setelah itu apabila orang tua perempuan merestui, maka dilanjut dengan tukar kila atau tukar cincin. Kemudian pada tahapan ini juga di tentukan *belis*, dan waktu dan tanggal nikah.
- 2) *Ba cepa* (pernikahan secara adat). Dalam *ba cepa* ini pihak laki-laki setelah mempersiapkan belis yang di mintai pihak perempuan maka selanjutnya langsung diantar ke keluarga perempuan sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan. Kemudian setelah belisnya sesuai dengan permintaan, maka dilanjutkan dengan pernikahan sesuai dengan agamanya masing-masing. Dalam tahapn ini yang harus di bawa oleh pihak laki-laki adalah *Paca* atau *belis*. *Paca* ini dapat berupa uang, hewan ternak dan apapun yang dimintai oleh pihak perempuan dalam penetapan belis maka harus dibawa pada tahapan ini.
- 3) *Podo*, dalam tahapan ini maksudnya adalah setelah melakukan pernikahan maka pihak perempuan mengantarkan perempuan tersebut ke rumah laki-laki atau suaminya bahwa perempuan tersebut sudah sah secara adat menjadi istri dari suaminya. *Podo* (antar) adalah mengantar mempelai perempuan ke rumah atau keluarga laki-laki sebagai anggota baru dalam keluarga laki-laki atau *ana tu'a weru* (menantu baru) dalam acara *podo* tersebut maka tidak ada lagi acara, hanya saja dianjurkan oleh para tokoh adat untuk melakukan ziarah atau dalam bahasa manggarai disebut *wa'u nai tiko sa'o pera nia* (*silaturrohim* antar rumah dikampung laki-laki), tujuan dari *silaturrahim* ini adalah sebagai bentuk pemberitahuan terhadap masyarakat bahwa kedua pasangan yang dulu dikenal sebagai hubungan sebatas pacaran akan tetapi sekarang sudah menjadi suami isteri.

2. Perkawinan *Wendo*

Dalam masyarakat Desa Compang Lawi kawin *wendo* sudah menjadi hal yang lumrah dalam proses menuju perkawinan. Menurut Lukman kawin *wendo* sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat. Beliau menjelaskan dari 20 perkawinan yang dilangsungkan hanya 3 perkawinan yang melalui peminangan atau pelamaran,

selebihnya dilakukan dengan cara kawin *wendo*⁷⁷. Bahkan pada saat penulis melakukan penelitian, dari 5 perkawinan yang dilangsungkan empat diantaranya kawin *wendo*.⁷⁸

a. Pengertian Kawin *Wendo*

Menurut Alosius Jematu (Tokoh adat Compang Lawi), Kawin *Wendo* adalah membawa lari seorang perempuan atau gadis ke rumah orang tua atau keluarga dari seorang laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga dari perempuan tersebut.⁷⁹ Pendapat serupa juga disampaikan oleh Yusuf (pelaku perkawinan) bahwa: “*Wendo* terjadi karena seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan melalui proses *khitbah* namun tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tua si perempuan, akan tetapi keduanya saling mencintai maka mau tidak mau mereka mengambil jalan lain yaitu *wendo* (kawin lari). Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa *wendo* juga terjadi karena kedua orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan tidak menyetujui hubungan keduanya.⁸⁰

Dari kedua pendapat di atas terdapat alasan terjadinya *wendo*. *Wendo* terjadi karena tidak ada restu dari kedua orang tua atau keluarga atau salah satu dari keluarga kedua belah pihak, sehingga dari kedua calon mempelai mengambil cara lain agar hubungan kedua sampai kepada jenjang perkawinan, *wendo* hanya sebagai alternatif untuk mempertahankan hubungan mereka. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hasan (masyarakat biasa) bahwa: “praktik *wendo* adalah sebagai alternatif untuk melangsungkan pernikahan jika tidak mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga perempuan, sedangkan dari masing-masing antara laki-laki dan perempuan saling mencintai dan ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan”.

Beliau juga menambahkan bahwa: jika seorang laki-laki yang ingin menikah, akan tetapi belum menemukan jodoh atau wanita yang akan dinikahinya, jika keduanya sungguh-sungguh ingin menikah maka keduanya akan menemui tokoh agama atau tokoh adat setempat, dan menceritakan maksud kedatangan mereka, setelah tokoh agama atau tokoh adat mendengarkan keluhan keduanya, maka

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Lukman (masyarakat Compang Lawi) tanggal 25 juli 2022

⁷⁸ Hasil Observasi di Desa Compang Lawi

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Alosius Jematu (tokoh adat Desa Compang Lawi) 13 juli 2021

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Yusuf (pelaku perkawinan *Wendo*) tanggal 20 juli 2022

tokoh adat atau tokoh agama memerintahkan seseorang dan mengutusnyanya untuk memanggil orang tua dari perempuan dalam rangka lonto wa loce (duduk musyawarah) dan mencari jalan keluar untuk keduanya. Biasanya tokoh agama atau tokoh adat menawarkan pada pihak perempuan dan meminta agar kedua anak tersebut dapat disetujui”.

Penjelasan di atas di pertegas kembali oleh Syamsudin (tokoh agama Desa Compang Lawi) bahwa: “Apabila terjadi wendo tau karena alasan orang tua dari salah satu pihak tidak merestui, maka si laki-laki dan perempuan menemui tokoh adat atau tokoh masyarakat, maksud kedatangan mereka adalah untuk memberitahu bahwa mereka ingin menikah.

b. Tahapan-Tahapan dalam perkawinan *Wendo*

Dalam sistem perkawinan *wendo* ini tidak jauh berbeda dengan tahapan-tahapan dalam perkawinan *tuke mbaru*. Ada sedikit perbedaan yaitu dalam perkawinan *wendo* tidak melalui pelamaran atau permintaan kepada orang tua perempuan, namun seorang laki-laki membawa lari seorang langsung ke rumah laki-laki. Agar lebih jelas penulis akan menjelaskan tahapan sistem perkawinan *wendo*, yaitu:

1) *Tako tau*

Tahapan ini adalah proses penculikan perempuan oleh laki-laki dan dibawah kerumahnya. Dalam adat istiadat Desa Compang Lawi, setiap orang yang melakukan kawin *wendo*, terlebih dahulu mereka meninggalkan sesuatu di rumah perempuan sebagai pertanda bahwa perempuan sudah dibawah olehnya. Perangkat ini dapat berupa surat dan uang. Perangkat tersebut ditinggalkan dirumah si perempuan dan di sembunyikan di tempat yang tidak terlalu sulit untuk ditemukan, misalnya di bawah bantal tidur yang sering digunakan si perempuan.

Adapun perangkat atau benda-benda yang di tinggalkan, yaitu *pertama*, Surat. Surat tersebut dimaksudkan sebagai pemberitahuan oleh laki-laki kepada keluarga si perempuan bahwa si perempuan sudah dibawa ke rumah si laki-laki. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa kepergian anak perempuan mereka adalah bersamanya. Kepergian tersebut bermaksud untuk menikah bersamanya. Dengan adanya surat ini, akan memberikan kepastian bahwa anak mereka bersama siapa dan dimana saat itu dia berada

Kedua, Uang. Uang dalam kehidupan sehari-hari bisa untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidup. Dengan uang kita mampu memenuhi kebutuhan kita. Maka, maksud ditinggalkan uang ini bahwa laki-laki sudah mampu untuk maenafkahi si perempuan tersebut dalam berkeluarga. Jumlah uang yang ditinggalkan tidak ditentukan.

2) *Nduru Tuntul*

Tahapan ini adalah pemberitahuan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan bahwa perempuan sudah berada di Rumahnya laki-laki. Pemberitahuan ini agar pihak perempuan tidak mencari anaknya dan juga agar jelas siapa yang membawa anak perempuan mereka. Dalam hal ini juga pihak laki-laki membawa serta kambing atau ayam jantan untuk diberikan kepada orang tua perempuan. Dalam tahapan ini juga ditentukan jadwal nikah dan jumlah belis yang dibawa pihak laki-laki pada saat perkawinan.

3) Nikah, dalam tahapan ini setelah belis diserahkan langsung prosesi pernikahan. Namun apabila belisnya belum lunas bisa diserahkan setelah menikah.

4) *Podo*, dalam tahapan ini maksudnya adalah setelah melakukan pernikahan maka pihak perempuan mengantarkan perempuan tersebut ke rumah laki-laki atau suaminya bahwa perempuan tersebut sudah sah secara adat menjadi istri dari suaminya.

BAB IV

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAWIN *WENDO* DAN PRAKTIK KAWIN *WENDO* PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kawin Wendo Adat Manggarai

Kawin lari yang sering terjadi di Desa Compang Lawi dilakukan oleh dua orang pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin hidup bersama membangun rumah tangga selamanya. Namun dalam melakukan tujuan itu ada beberapa faktor yang menghalangi mereka untuk melakukan perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.

1. Faktor-Faktor Terjadinya Kawin *Wendo*

Adapun faktor-faktor tersebut, yaitu. *Pertama*, Tidak ada restu dari orang tua atau keluarga. Orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anaknya. Dalam hal memilih pasanganpun orang tua turut ambil bagian dalam menerima atau tidaknya pasangan yang dipilih oleh anaknya. Hal demikian adakalanya dari pihak keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan ketika mereka masih dalam tahap perkenalan. Bentuk penolakan itu dapat berupa orang tua mereka yang selalu marah-marah atas hubungan mereka, bahkan ada penegasan secara langsung dari orang tua atas ketidaksetujuannya kepada anaknya baik laki-laki maupun yang perempuan.

Menurut Filman, Alasan penolakan itu dikarenakan orang tua menilai pasangan anaknya ada yang berperilaku tidak baik sehingga orang tua tidak menyukainya dan ada juga karena status sosial. Karena dengan menerima pasangan berperilaku kurang baik orang tua khawatir akan merusak nama baik keluarga dan berkaitan dengan status sosial, orang tua menilai anaknya nanti apabila menikah dengan laki-laki yang status sosialnya lebih rendah dari mereka akan membuatnya anaknya menderita. Ada juga menolak karena perbedaan agama sehingga orang tua menolak dengan tegas terkait pasangan mereka.⁸¹

Berbeda dengan Siti Milda, melakukan kawin lari dengan suaminya karena pihak keluarga laki-laki tidak merestui hubungan mereka. Alasan tidak merestui itu

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Filman (pelaku kawin *wendo*) tanggal 15 juli 2022

karena dirinya berpendidikan rendah yang hanya tamatan SMP sedangkan suaminya lulusan Sarjana.⁸²

Kedua, Belis yang terlalu mahal. Suatu kebiasaan dalam masyarakat Desa Compang Lawi, ada istilah belis yang dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Belis ini ditentukan oleh keluarga pihak perempuan. Ketidakmampuan laki-laki dalam membayar belis ini sehingga mendorong laki-laki untuk melakukan kawin *wendo*.

Sebagaimana menurut Viktor Dirgoman (Kepala Desa Compang Lawi) menjelaskan bahwa kebanyakan masyarakat melakukan kawin *wendo* karena belis yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki terlalu tinggi, sehingga cara lain untuk menghindari belis yang terlalu tinggi tersebut agar tetap melakukan perkawinan adalah dengan melakukan kawin *wendo*.⁸³

Hal ini juga dibenarkan oleh Irwanto, beliau menjelaskan bahwa ia melakukan kawin *wendo* karena belis yang diberikan oleh pihak perempuan terlalu tinggi. Ia diharuskan membawa belis berupa uang tunai sebesar 100 juta, kerbau 1 ekor, dan kuda 1 ekor serta ayam 10 ekor. Ia menambahkan belis ini tidak mampu ia lunaskan sehingga mendorongnya untuk melakukan kawin *wendo* bersama calon istrinya.⁸⁴

Ketiga, Pergaulan bebas. Melihat fenomena anak muda saat ini, banyak diantara mereka yang salah pergaulan sehingga terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak baik. Tidak sedikit yang terjerumus kedalam perbuatan keji sebagai akibat dari pergaulan bebas dan pengaruh lingkungan yang tidak baik sehingga menanggung malu dalam hidupnya.

Keempat, Faktor budaya dan adat istiadat. Faktor ini juga disebut faktor adat. Kebanyakan dari pelaku kawin *wendo* di Desa Compang Lawi berani melakukan *wendo* dikarenakan adanya *Wendo* adat yang membolehkan laki-laki dan perempuan untuk *wendo*. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua sistem perkawinan adat di Desa Compang Lawi yaitu perkawinan *Tuke mbaru* dan perkawinan *wendo*. Maka, dengan adanya adat ini banyak laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan *wendo* karena hal ini.

⁸² Hasil Wawancara dengan Siti Milda (pelaku kawin *wendo*) tanggal 28 juli 2022

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Viktor Dirgoman (Kepala Desa Compang Lawi) tanggal 2 agustus 2022

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Irwanto (Pelaku kawin *wendo*) tanggal 3 agustus 2022

2. Dampak Kawin *Wendo* Bagi Masyarakat Manggarai

Kawin *wendo* sebagai tradisi yang sering terjadi pada masyarakat Compang Lawi dari dulu hingga saat ini, tidak terlepas terhadap dampak terhadap kawin *wendo* baik dampak positif maupun dampak negatif bagi kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat bagi pelaku kawin *wendo*. Dampak positif kawin *wendo* diantaranya;

Pertama, Hilangnya perilaku keras kepala pada pihak keluarga. Dalam kasus kawin *wendo* yang sering terjadi di masyarakat Compang Lawi, para pihak keluarga Ketika mendengar anaknya melakukan *wendo* merasa marah dan kaget. Akan tetapi Ketika pihak keluarga laki-laki melakukan *nduru tuntul* (pemberitahuan kepada pihak perempuan) cenderung kemarahan mereka menghilang dan bahkan menyetujui pernikahan tersebut.⁸⁵

Kedua, perkawinan berlangsung lebih cepat. Perkawinan dengan sistem *wendo* ini akan lebih cepat. Hal ini ketika pihak laki-laki mengirim utusan untuk memberitahukan keberadaan si perempuan dan melakukan negosiasi dengan pihak keluarga perempuan, utusan juga akan menegosiasikan jadwal akad pernikahan yang tidak terlalu lama dari waktu melakukan *wendo*.⁸⁶

Sedangkan dampak negatif dari kawin *wendo* ini adalah:

Pertama, terjadinya ketegangan sosial. Maksudnya adalah terganggunya ketenangan seseorang karena mendengar anaknya telah dilarikan oleh seorang laki-laki. Pihak keluarga perempuan akan merasa kaget dan tidak menyangka dengan kejadian tersebut. Disisi lain anaknya pindah agama yang sebelumnya beragama Islam namun dengan adanya perkawinan *wendo* otomatis menjadi pindah agama mengikuti agama yang dianut oleh calon suaminya. Otomatis keluarga harus merelakan anaknya untuk pindah agama.⁸⁷

Kedua, ada pihak yang merasa dirugikan. Kawin *wendo* merupakan realitas sosial yang dalam praktiknya selalu ada yang dirugikan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Misalnya dalam satu kasus perjodohan, namun si laki-laki tidak mau untuk menikahi perempuan yang dijodohkan tersebut. Untuk menghindari perjodohan itu dia melakukan perkawinan *wendo* dengan Wanita yang dicintainya. Ini merugikan orang tuanya dan keluarga yang dijodohkan kepadanya.⁸⁸

⁸⁵ Hasil Observasi di DesaCompang Lawi

⁸⁶ Hasil Observasi di DesaCompang Lawi

⁸⁷ Hasil Observasi di DesaCompang Lawi

⁸⁸ Hasil Observasi di DesaCompang Lawi

Disisi lain dalam masyarakat adat Compang Lawi ketika ada yang melakukan perkawinan *wendo*, mau tidak mau perkawinan itu harus dilaksanakan dan praktiknya harus dilakukan secepatnya walaupun terjadi penyelesaian yang rumit.

3. Pandangan Masyarakat Terkait Kawin *Wendo*

Kawin *wendo* merupakan tradisi masyarakat Desa Compang Lawi yang sudah ada sejak nenek moyang mereka dan diwariskan sampai sekarang. warisan ini banyak dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Compang Lawi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman perilaku kawin *wendo* ini banyak menimbulkan perdebatan ditengah masyarakat sehingga melahirkan golongan yang pro dan yang kontra terhadap praktik kawin *wendo* ini.

Golongan yang pro banyak yang didominasi oleh kalangan tua yang notabene sudah menjadi sesepuh dan tak sedikit juga dari golongan muda. Mereka beralasan kawin *wendo* ini adalah warisan nenek moyang mereka dan sudah menjadi tradisi yang harus dilestarikan oleh anak dan cucu mereka. Mereka mengatakan setiap tradisi itu akan memberikan dampak yang baik bagi mereka dan anak cucunya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ismail Suban⁸⁹, salah seorang sepuh, itu sudah menjadi kewajiban untuk terus melestarikannya. Baginya praktik kawin *wendo* adalah tidak ada yang salah bagi siapa yang melakukan. Menurutnya laki-laki yang melakukan *wendo* adalah laki-laki yang benar-benar tulus dan berjuang untuk mendapatkan calon istri yang dia inginkan.

Banyak masyarakat yang mengatakan kawin *wendo* merupakan perbuatan yang menyenangkan orang. Karena dengan perbuatan tersebut menandakan anaknya akan segera menikah dengan orang yang sudah membawa larinya. Banyak orang tua yang mengatakan bahwa ketika terjadi *wendo* kadang mereka marah bukan karena anaknya dibawa lari, akan tetapi mereka hanya rasa belum siap ditinggal anaknya. Namun disisi lain mereka juga senang akan hal itu karena anaknya akan segera dinikahi.

Sedangkan golongan yang kontra adalah pemuda yang memiliki pendidikan formal yang cukup tinggi. Mereka adalah kalangan mahasiswa, salah satunya Hajarudin Ahmad, yang masih menjadi mahasiswa. Beliau mengatakan bahwa tidak setuju dengan kawin *wendo*. Baginya perkawinan adalah salah satu perbuatan yang

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ismail Suban (Sesepuh Masyarakat Desa Compang Lawi) tanggal 5 agustus 2022

sakral dan suci dan juga merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW., serta merupakan suatu ibadah. Jadi untuk melakukan hal-hal yang suci dan juga sunnah ini maka harus melalui cara-cara yang baik dan tidak boleh ada yang merugikan orang lain. Bahkan di hadis ataupun al-Qur'an tidak ada nas yang memperbolehkan kawin *wendo* ini⁹⁰. Dengan demikian dia menyimpulkan kawin *wendo* ini tidak harus dilestarikan.

Tokoh Agama sekaligus Imam Masjid Nurul Yakin Lawi Bapak Syamsudin, mengatakan bahwa kawin *wendo* ini merupakan bukan perbuatan yang melanggar syariat Islam dan bukan merupakan perbuatan tercela. Karena kawin *wendo* adalah membawa lari anak gadis orang ini dengan tujuan yang jelas yaitu untuk dinikahi menggunakan adat Desa Compang Lawi. serta mereka melakukan itu bukan tanpa alasan yang jelas, akan tetapi laki-laki yang melakukan kawin *wendo* sudah melakukan upaya untuk melakukan perkawinan dengan cara meminang, namun ada hal yang membuatnya menjadinya suatu kebuntuan sehingga dengan hal ini mendorong orang untuk melakukan kawin *wendo*.

Hal yang sama disampaikan oleh Abdul Kader, Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambu Rampas, dia mengatakan bahwa tidak menjadi soal setiap perbuatan itu dilakukan selama masih memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, termasuk disini kawin *wendo*. Dengan syarat bahwa segala upaya dan usaha telah dilakukan untuk menghindarinya. Misalnya, kawin *wendo*. Kawin *wendo* atau membawa lari atau mencuri seorang gadis merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena mencuri telah mengakibatkan hak kepemilikan seseorang menjadi hilang. Dalam Islam juga memberi ketegasan hukum terhadap para pelaku pencurian yaitu dengan cara potong tangan. Artinya, mencuri adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Begitu halnya dengan kawin *wendo*, pada dasarnya perkawinan dengan cara seperti ini bisa dihukumi haram, dengan mengasumsikan bahwa setiap tindakan mencuri, apapun alasan dan motifnya itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

Akan tetapi Islam adalah ajaran yang tidak kaku. Islam adalah ajaran yang membawa rahmat bagi umatnya. Memang kawin *wendo* tidak disebutkan dalam *nas* al-Qur'an dan hadis, tetapi sumber hukum Islam bukan hanya al-Qur'an dan hadis, melainkan bisa juga melalui metode ijtihad yang bisa dijadikan dasar hukum oleh

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Hajarudin Ahmad (pemuda Desa Compang Lawi) tanggal 5 agustus 2022

masyarakat.⁹¹ Dengan demikian, kawin *wendo* merupakan salah satu jenis perkawinan yang bisa dibenarkan dalam Islam dengan dasar kemaslahatan yaitu berdasarkan kaidah bahwa menolak kemafsadatan itu lebih diutamakan atau didahulukan karena mendatangkan kemaslahatan.

B. Analisis Terhadap Kawin *Wendo* Perspektif Sosiologi Islam

Dalam sosiologi hukum yang menjadi pembahasan adalah pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Menurut Zanden perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun. Dengan kata lain, perubahan sosial adalah proses yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya. Kingsley Davis dalam hal ini juga mengatakan hal yang sama, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat

Pendekatan Sosiologi dalam hukum Islam mempunyai sasaran utama perilaku masyarakat atau interaksi sesama muslim, maupun muslim dan non-muslim, disekitar masalah-masalah hukum Islam. Studi terhadap sosiologi hukum Islam dapat dipahami merupakan upaya hasil interaksi penerjemahan antara wahyu dan respon fikih terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-politik dan sosio-kultural yang mengitarinya. Oleh karena itu produk pemikiran bergantung kepada lingkungan itu⁹²

Dalam konteks kawin *wendo*, merupakan fenomena sosial pada wilayah perkawinan adat, yang di dalamnya melibatkan beberapa komponen masyarakat (keluarga), diantaranya pelaku kawin *wendo*, orang tua pelaku, tokoh agama, sesepuh dan tokoh masyarakat. Penulis katakan fenomena sosial karena pada tataran implementasinya, kawin *wendo* selain menimbulkan ketegangan sosial diantara kedua belah pihak keluarga pelaku, juga menimbulkan perdebatan dalam segi nilai dikalangan masyarakatnya, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Kader (Kepala KUA Kecamatan Sambi Rampas) tanggal 14 Agustus 2022

⁹² Wagianto, Ramdan. "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10.1 (2017): 79

Jika dilihat dari dampaknya dalam kehidupan sosial menunjukkan bahwa dengan kawin *wendo* ini segala persoalan yang sebelumnya dianggap sangat susah untuk diselesaikan dan cenderung rumit dalam pelaksanaan perkawinan justru akan lebih mudah dan lebih cepat meskipun diawal-awal pelaksanaan *wendo* cenderung lebih rumit. Kemudian dengan kawin *wendo* juga yang pelaksanaannya lebih cepat ini sangat baik untuk dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya hubungan di luar pernikahan.

Kawin *wendo* dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu sistem perkawinan adat manggarai. Perkawinan ini dilakukan akibat dari beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, misalnya karena tidak direstui oleh orang tua, faktor pergaulan bebas, belis yang terlalu mahal, dan faktor takut lamaran ditolak.

Menurut sosiologi hukum Islam bahwa dalam perkawinan hukum Islam sebelum perkawinan terlebih dahulu menyampaikan keinginannya kepada walinya atau peminangan (*khitbah*). *Khitbah* dalam kitab-kitab fikih Seperti yang dikutip oleh Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap Wanita yang telah jelas atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya.⁹³ Dalam KHI pasal 11 dijelaskan peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.⁹⁴ Dan pinangan itu dilakukan dengan cara yang baik serta tidak menimbulkan suatu kerugian antara kedua bela pihak.

Sementara mengenai hukum *khitbah*, para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi *khitbah*, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum *khitbah* itu *sunnah*, sedangkan Daud Az-Zahiri berpendapat bahwa hukum *khitbah* adalah wajib. Jumhur ulama berpendapat demikian karena tidak terdapat ayat yang jelas yang mewajibkan akan dilakukannya *khitbah*. Sedangkan Daud Az-Zahiri berpendapat bahwa *khitbah* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan harus dilestarikan.⁹⁵

Setelah melakukan penelitian, penulis berkesimpulan bahwa kawin *wendo* hanyalah merupakan sebuah metode awal dari sebuah perkawinan, hanya saja metodenya menggunakan adat Desa Compang Lawi. Meskipun didahului dengan cara

⁹³ Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 8

⁹⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 11

⁹⁵ Wafa, Moh Ali, "*Hukum Perkawinan di Indonesia: sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil*," (Tangerang: YASMI, 2018), hlm. 68

memaksa. Masyarakat Desa Compang Lawi melakukan ini bukan tanpa alasan. Akan tetapi Tindakan ini dilakukan karena dalam keadaan darurat atau dalam keadaan mendesak sehingga mendorong untuk melakukannya. Berbagai cara untuk melakukan peminangan namun mengalami kebuntuan sehingga kawin *wendo* adalah salah satu alternatif untuk mencapai tujuan suci yaitu perkawinan, akan tetapi terkendala dengan sesuatu hal, misalnya tidak direstui oleh kedua orang tua, kesenjangan sosial dan karena lamarang yang ditolak serta keadaan yang memang seseorang diharuskan untuk menikah. Meskipun masyarakat melakukan praktik *wendo* akan tetapi dalam pernikahannya masih memakai rukun dan syarat yang ada dalam hukum Islam.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kawin *wendo* yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Compang Lawi ini sudah akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul mana kala ada sebuah kebudayaan asing yang masuk dan kebudayaan itu diterima serta diolah oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masyarakat itu sendiri. Akulturasi merupakan sebuah istilah dalam ilmu sosiologi yang berarti pengambilalihan unsur-unsur kebudayaan lain. Akulturasi terjadi karena adanya keterbukaan suatu masyarakat. Selain itu “perkawinan” dua kebudayaan bisa terjadi karena pemaksaan dari kebudayaan asing yang memasukkan unsur kebudayaan mereka. Selain kedua hal itu, akulturasi dapat juga terjadi karena beberapa hal, antara lain; kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju yang mengajarkan seseorang untuk lebih berfikir ilmiah dan objektif, keinginan untuk maju, sikap mudah menerima hal-hal baru dan toleransi terhadap perubahan.⁹⁶

Dari sini dapat dijelaskan bahwa Islam telah membaaur dengan tradisi lokal masyarakat Manggarai. Dan juga islam tidak bertentangan dengan adat setempat. Kemudian bererdasarkan hasil penelusuran penulis, tidak ada yang membahas secara khusus, misalnya pandangan ulama, *nash* terkait dengan kawin *wendo* ini. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode ijtihad yang dalam hal ini *al- 'urf* merupakan *manhaj* yang paling tepat untuk memecahkan realita sosial ini.

Kata *al- 'urf* secara etimologi berarti “kebajikan”, sedangkan secara terminologi, kalangan ulama ushul fikih mengartikan *'urf* sebagai suatu perbuatan atau ucapan yang telah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. *Al- 'urf* merupakan salah satu sumber hukum Islam, metode ini digunakan sebagai upaya ijtihad untuk sebuah kasus

⁹⁶ Mahmudah, Nurul, and Abdur Rahman Adi Saputera. "Tradisi Ritual Kematian Islam Kejawaen Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam." Analisis: *Jurnal Studi Keislaman* 19.1 (2019): 189

yang belum ada kepastiannya dalam Hukum Islam, namun tidak selamanya *al-'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Karena *'urf* ini terdiri dari dua macam yaitu *al-'urf al-shahih* dan *al-'urf al-fasid*.⁹⁷

Al-'urf al-shahih adalah kebiasaan yang ada di masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadis yang membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan. Sedangkan *al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan membawa kemudharatan.

Agar *'urf* bisa dijadikan hujjah dalam penetapan hukum, para ulama memberi syarat-syarat sebagai berikut: ⁹⁸

- 1 *'Urf* harus berlaku secara umum. Maksudnya *'urf* itu harus berlaku dikalangan masyarakat secara umum dan bukan berlaku secara perorangan.
- 2 *'Urf* harus sudah berlaku ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Maksudnya *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu sudah ada sebelum adanya kasus yang akan ditetapkan hukumnya
- 3 *'Urf* tidak bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu transaksi.
- 4 *'Urf* harus tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadis.

Maka dengan adanya pembagian *al-'urf* ini dan syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas maka para ulama sepakat bahwa *al-'urf al-fasid* tidak dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam sedangkan *al-'urf al-shahih* pada prinsipnya para ulama' mazhab besar bisa menerimanya sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam.

Sesuai dengan penjelasan definisi serta syarat-syarat *'urf* sebelumnya, penulis mengkaji kawin *wendo* yang ada dan berlaku pada masyarakat Desa Compang Lawi ini dengan tinjauan *al-'urf*, apakah kawin *wendo* ini masuk dalam *al-'urf shahih* atautkah *al-'urf al-fasid*.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kawin *wendo* ini dilakukan karena keadaan darurat. Inilah yang penyusun katakan sebagai kondisi yang darurat. Dalam kajian fikih (hukum Islam) disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sesuatu yang awal mulanya diharamkan menjadi boleh untuk dilakukan, dengan pertimbangan *maqasid asy-syari'ah* (*hifz ad-din, hifz al-'aql, hifz al-mal, hifz an-nasl dan hifz an-nafs*).

⁹⁷ Saiban, Kasuwi., *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 70

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 71

Demikian pula dengan kawin *wendo*, cara ini dilakukan karena beberapa faktor yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dimana pelaku melakukan hal tersebut karena dalam keadaan terpaksa dan tidak ada pilihan lain. Hal ini menulis lebih baik dilakukan agar tidak terjadinya peristiwa yang dilarang oleh agama atau mengandung mudharat yang lebih besar. Seperti dijelaskan kaidah menolak kemafsadatan lebih didahulukan untuk mendatangkan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah;

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada medatangkan kemaslahatan”⁹⁹

Artinya, ketika terjadi sebuah masalah yang esensinya itu diharamkan dalam syar’I dapat menjadi mubah untuk dilakukan manakala sesuatu itu dapat dapat membahayakan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga keyakinan, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. Dalam konteks kawin *wendo*, merupakan salah satu usaha untuk menjaga atau menjamin keselamatan jiwa dan keselamatan keturunan atau keluarga.

Praktik kawin *wendo* termasuk dalam menjaga keselamatan jiwa dikarenakan adat ini memberikan dampak sangat serius apabila tidak dindahkan oleh masyarakat Desa Compang Lawi. Bayangkan jika seorang yang sudah berharap untuk menikahi orang sudah sepakat untuk melanjutkan ke pernikahan namun terhambat oleh misalnya tidak diestui oleh kedua orang tua, namun mereka tetap melanjutkan hubungan itu. Ini mengakibatkan fitnah oleh masyarakat dan meresahkan kehidupan masyarakat serta bisa juga menimbulkan hubungan diluar pernikahan berujung pada perzinahan. Oleh karena itu adat kawin *wendo* ini tetap dilestarikan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan dari segi menjaga keselamatan keluarga dan keturunan, praktek kawin *wendo* akan memberikan implikasi yang baik bagi masyarakat Desa Compang Lawi. Misalkan ketika orang tua tidak menyetujui kawin *wendo* maka akan mengakibatkan anaknya melakukan zina sehingga terjadi kehamilan tanpa melalui hubungan yang sah. Seperti dijelaskan dalam kaidah dibawah ini;

⁹⁹ Duski Ibrahim, *AL-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 84

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya”¹⁰⁰

Kaidah ini menjelaskan apabila ada dua hal yang *mufsadatnya* yang bertentangan maka dianjurkan untuk memilih mufsadat yang lebih ringan dampaknya. Hal ini sesuai dengan masyarakat Desa Compang Lawi yang ketika terjadi perdebatan tentang hukumnya untuk melakukan kawin *wendo* secara terus-menerus oleh masyarakat Desa Compang Lawi.

Setelah penulis melakukan penelusuran dengan kaidah-kaidah yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa kawin *wendo* merupakan termasuk dalam *al-‘urf as-shahih* atau *al-‘urf* yang baik dan boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan pada realita implementasi kawin *wendo* yang tidak ada penyimpangan dari kriteria *al-‘urf* sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya, yaitu tidak bertentangan dengan nas, tidak menghalalkan sesuatu yang haram, tradisi itu sudah dikenal umum dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib.

Jadi tradisi kawin *wendo* itu hukumnya mubah, karena pada tataran praktiknya lebih banyak mengandung maslahatnya dari pada mudaratnya. Bahkan menjadi wajib hukumnya, apabila tradisi ini dipraktikkan oleh masyarakat Desa Compang Lawi, manakala pemuda Compang Lawi telah mampu baik dari segi rohani maupun jasmani untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi terdapat sebuah hijab yang menghalanginya yang apabila keinginan tersebut tidak dilakukannya dikhawatirkan akan terjadi sebuah perzinahan, seperti tidak di setujui oleh orang atau hanya karena faktor perbedaan faktor status sosial.

Dari sini praktik kawin *wendo* ini merupakan suatu tradisi yang sudah melekat pada masyarakat Manggarai dalam hal proses melakukan perkawinan. Perkawinan yang didahului oleh kawin *wendo*, merupakan salah satu praktik peminangan secara adat Manggarai. Kemudian dalam hal perkawinan, masyarakat Manggarai masih menggunakan Hukum Islam. Tradisi ini juga tidak melanggar syariat Islam, karena dalam dalam pendekatan hukum Islam teori yang dipakai adalah *‘urf*. Melalui

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 86

pendekatan *al-'urf* ini kawin *wendo* masuk kedalam *al-'urf shahih* karena banyak yang mengandung manfaat dari pada kemudharatannya.

Mengacu kepada pendapat Atho' Muhdzar, juga merupakan studi sosiologi tentang praktik beragama masyarakat.¹⁰¹ Yaitu mengevaluasi seberapa jauh ajaran agama diamalkan oleh masyarakat Compang Lawi dalam tradisi kawin *wendo*. Juga seberapa intes masyarakat mengamalkan ajaran agamanya. Ditemukan bahwa, dalam perkawinan ini masih banyak unsur budaya lokal akan tetapi masyarakat hanya boleh melakukan apabila sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak bertentangan.

Jadi, hukum Islam khususnya terkait dengan perkawinan di Desa Compang Lawi ini sudah dikombinasikan dengan adat masyarakat setempat. Dan kawin *wendo* ini salah satu hal tersebut. Namun demikian seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kawin *wendo* ini tidak melanggar hukum Islam dari segi *'urf* karena banyak mengandung manfaat dari pada mudharatnya dan patut untuk di lestarikan.

¹⁰¹ Nasrullah,. *Sosiologi Hukum Islam.*(Surakarta: Pustaka Setia 2016), hlm. 7

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelusuran tentang tradisi kawin *wendo*, maka penuli akan menyimpulkan untuk lebih memahami mulai dari proses atau tahapan-tahapan kawin *wendo*, faktor-faktor penyebabnya, pandangan masyarakat terhadap kawin *wendo*, serta kawin *wendo* perspektif sosiologi hukum Islam.

1. Bahwa kawin *wendo* pada masyarakat Desa Compang Lawi merupakan proses membawa lari anak orang yang sebelumnya sudah melalui kesepakatan antara laki-laki dan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dari orang tua dengan tujuan untuk menikahi. Kawin ini merupakan awal dari sebelum melakukan pernikahan secara sah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya kawin *wendo*, yaitu tidak disetujui oleh kedua orang tua, perbedaan status sosial, lamaran di tolak, akibat pergaulan bebas, dan faktor adat istiadat. Sementara itu tahapan-tahapan dalam melakukan kawin *wendo* diawali dengan *tako tau* kemudian melakukan *nduru tuntul*, setelah itu menikah kemudian dilanjut dengan acara *podo*. Selanjutnya, dampak yang terjadi pada masyarakat Desa Compang Lawi terhadap praktik kawin *wendo* adalah terdiri dari dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah hilangnya perilaku keras kepala pada pihak keluarga dan pernikahan dilakukan lebih cepat. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat Desa Compang Lawi dan di salah satu pihak ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian keberadaan kawin *wendo* pada masyarakat Desa Compang Lawi menimbulkan perbedaan pendapat. Ada yang pro dan ada yang kontra. Golongan yang pro di dominasi oleh golongan yang tua atau sesepuh sementara golongan yang kontra itu muncul dari para pemuda atau mahasiswa. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam kawin *wendo* ini adalah suatu fenomena sosial yang menyebabkan ketegangan sosial sehingga terganggu dan terusiknya orang lain.

2. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam bahwa Hukum Islam sudah mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat Desa Compang Lawi, serta tidak menghilangkan adat masyarakat manggarai. Hukum Islam sudah membaur bersama dengan hukum atau adat kebiasaan setempat. Dalam hal perkawinan ini

menjadi salah satu bentuk kombinasi antara hukum Islam dan adat di masyarakat sehingga kawin *wendo* masih dipertahankan. Kemudian dari hukum Islam sendiri, menggunakan teori *Al-'urf*, kawin *wendo* ini dapat disimpulkan bahwa tradisi ini termasuk pada *al-'urf al-shahih* yaitu tradisi yang baik yang tidak menjadi masalah bagi masyarakat Desa Compang Lawi untuk melestarikannya. Karena perkawinan *wendo* ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Compang Lawi yang melakukannya. Maka

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan kedepannya bermanfaat bagi peneliti dan juga bermanfaat bagi masyarakat Desa Compang Lawi, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Compang Lawi. Hendaknya kepada masyarakat Desa Compang Lawi, terutama yang mempunyai anak yang telah memasuki usia perkawinan, untuk lebih terbuka membangun komunikasi dengan anak artinya pada umur yang dimaksud si anak sudah saatnya untuk diajak duduk bersama untuk membicarakan tentang calon suami/istri. Kemudian lebih memahami makna dari belis sehingga tidak memberatkan pihak laki-laki sehingga mendorong untuk melakukan kawin *wendo*. Bagaimanapun juga kawin *wendo* masih ada dampak negatif yaitu ketegangan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Kepada Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk tradisi kawin *wendo* ini agar dimasukkan dalam kurikulum pendidikan daerah yaitu Muatan Lokal untuk para generasi muda memahami makna dan tujuan kawin *wendo*.
3. Untuk pembaca agar apabila ada kekurangan dalam penelitian ini untuk bisa melakukan kritikan agar penelitian ini lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Munawar. *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*. Al'Adl, Vol. 7 No. 13, Januari-Juni 2015.
- Al-Barraq, Abduh. *Panduan lengkap pernikahan Islami*. Grasindo, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab jilid 5*
- Anwar, Najib. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*. Bandung: Kemendikbud, 2012.
- Anwar, Y dan Andang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- Deki, Toebaldus Kanisius. *Tradisi Lisan Manggarai*. Jakarta : Parrhesia Institute, 2011.
- Duski Ibrahim. *AL-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hironimus, Ridus dan Tejawati, N.L., Putu. *Sistem Perkawinan Wendo Pada Masyarakat DesaGolo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat*. Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mahadewa Indonesia.
- Jeli, Odilia Sufalta, and Ni Ketut Purawati. *Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender, DesaNggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Tengah." Social Studies 7.1*. 2019.
- Kompilasi Hukum Islam Buku 1 *Tentang Hukum Perkawinan*.
- Lubis, R. *Sosiologi agama; Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. Aldin, Muhammad. *Belis Dalam Adat Perkawinan Lari di DesaNusa Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Nusa Tenggara Timur*. Fakultas Ushuludin dan Studi Agama UIN Mataram, 2019.
- Nasrullah,. *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia, 2016
- Nasution, Muhammad S.A., *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

- Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum; Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
- R. Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1985.
- Raho, B. *Sosiologi*. Maumere: Ledalero, 2016.
- Ronny Hanitijo Sumitro, *Studi Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Offset Alumni, 1982).
- Saiban, Kasuwi. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Malang: Setara Press, 2019.
- Saladin, Bustami. "Tradisi Merari'Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 8.1 2013.
- Samhis, Setiawan, www.gurupendidikan.co.id, *Pengertian Adat Istiadat dan Contohnya*, diakses pada tanggal 25 november 2022.
- Sandu, Siyoto dan Sodik Ali. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: UI-Press, Cetakan Kelima, 1986
- Soekanto, Soerjono & Budi Sulistyiwati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Summa, M. A. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Susanti, Diah Eka Novia. *Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat di DesaKetapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam*. Diss. IAIN Salatiga, 2015.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al Hanan, 2009.
- Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Wagianto, Ramdan. "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10.1. 2017
- Wirjono, Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1981.

Zaeni, Asyadie. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajawali
Pers, 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Wawancara



2. Lampran Dokumentasi

a. Foto Kantor Desa Compang Lawi



b. Foto Kondisi Kampung Lawi



c. Foto Prosesi Kawin *wendo*



3. Bukti Bimbingan

KARTU PRA KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Aprianyah

NIM : 1802016161

Jurusan : Hukum Keluarga Islam







Semester / Tahun : 3 / 2022


Judul Skripsi : Tradisi kawin wanda pada Masyarakat Tanggara Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Alternatif Judul :


Tanggal diajukan :

No.	Tanggal	Catatan/Uraian	Paraf
1	2	3	4

No.	Tanggal	Catatan/Uraian	Paraf
1	2	3	4
	23/6 - 22	- Pedoman penulisan sesuai dg buku Pedoman Penulisan Skripsi FSH yg sudah disahkan dan konsisten	
		- Pedoman transliterasi arab ke latin sesuai dg Pedoman transliterasi dan konsisten	
	29/6 - 22	- Perbaiki bab I & II sesuai dg catatan	
		- Lanjut bab berikutnya	
	30/6 - 22	Revisi sesuai dg Catatan dan Masukan	
	24/11 - 22	- Perbaiki bab IV & V sesuai dg arahan & catatan	
	28/11 - 22	Acc Selanjutnya bimbingan dg Pembimbing I Suwun	
	8/12 - 22	- Teori yg digunakan sbg pisau analisis adalah STI.	
		- Abstrak di susun ulang	

No.	Tanggal	Catatan/Uraian	Paraf
1	2	3	4
	08/12-22	Acc Shpsi	

4. Surat Izin Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 60165
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-3462/Un.10.1/D1/PP.00.09/6/2021 29 Juni 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Kepala Desa Compang Lawi
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Afriansyah
NIM : 1802016161
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Tradisi Kawin Wendo Pada Masyarakat Manggarai Perspektif Sosiologi Hukum Islam (studi kasus di Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur)"

Dosen Pembimbing I : Dr.H. Mahsun M. Ag.
Dosen Pembimbing II : M. Shoim, S.Ag, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan


o/ Ahimron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 852-3665-3708) Afriansyah

5. Surat Bukti telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**
KECAMATAN CONGKAR
DESA COMPANG LAWI
Alamat :Lawi, DesaCompangLawi, KecamatanCongkar

SURAT SELESAI PENELITIAN
Nomor: Pem.Des.145/91/CL/VIII/2022

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Viktor Dirgoman
Jabatan : Kepala Desa Compang Lawi
Alamat : Lawi, Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar,
Kabupaten Manggarai Timur

Menerangkan dengan Sesungguhnya bahwa:

Nama : AFRIANSYAH
NIM : 1802016161
Tempat,Tanggal Lahir : Lawi,16-06-1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia

Benara-benar telah melakukan penelitian di:


Lokasi : Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar,
Kabupaten Manggarai Timur

Judul penelitian : “TRADISI KAWIN *WENDO* PADA MASYARAKAT
MANGGARAI PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM”

Mulai Penelitian : Tanggal 12 Juli 2022 s/d 15 Agustus 2022

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lawi, 15 Agustus 2022
Kepala Desa Compang Lawi

**(VIKTOR DIRGOMAN)**

RIWAYAT HIDUP



DATA DIRI

Nama Lengkap : Afriansyah
Tempat Tanggal Lahir : Lawi, 16 juni 1999
Alamat : Lawi, Desa Compang Lawi, Kec. Congkar, Kab. Manggarai
Timur, Flores
Agama : Islam
NO Telepon : 0852 3665 3708
Email : afriansyaharif16@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2006 – 2012 : SDK Milos Kenda
Tahun 2012 – 2015 : SMP N 6 Sambu Rampas
Tahun 2015 – 2018 : MAN 2 Manggarai
Tahun 2018 – Sekarang : Mahasiswa FSH UIN Walisongo Semarang

PENDIDIKAN NON FORMAL

Tahun 2018 : LK 1 HMI Komisariat USM JAYA
Tahun 2022 : LK 2 HMI Cabang Pekalongan

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun 2017 : Ketua Umum IPELMESRA
Tahun 2018-sekarang : Anggota HMI Cabang Semarang
Tahun 2018 – 2021 : Anggota Aksi Cepat Tanggap